

**AKTUALISASI PEMIKIRAN ZAKAT SAHAM
YUSUF AL-QARADAWI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun oleh:

MUHAMMAD FAUZAN

NIM: 1402120298

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

TAHUN 1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : AKTUALISASI PEMIKIRAN ZAKAT SAHAM
YUSUF AL-QARADAWI DI INDONESIA
NAMA : MUHAMMAD FAUZAN
NIM : 1402120298
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Mei 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 198207072006041003


Ridho Muarief, M.A.B
NIK.198809252016092822

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001


Itsla Yunisya Aviva, M.E.Sy
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Muhammad Fauzan

Palangka Raya, Mei 2018

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Muhammad Fauzan

NIM : 1402120298

Judul : **AKTUALISASI PEMIKIRAN ZAKAT SAHAM**
YUSUF AL-QARADAWI DI INDONESIA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 198207072006041003

Pembimbing II



Ridho Muarief, M.A.B
NIK.198809252016092822

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**AKTUALISASI PEMIKIRAN ZAKAT SAHAM YUSUF AL-QARADAWI DI INDONESIA**” oleh Muhammad Fauzan NIM : 1402120298 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Ramadan 1439 H/30 Mei 2018

Palangka Raya, 30 Mei 2018

Tim Penguji

1. Enriko Tedja Sukmana, M.SI
Ketua Sidang
2. Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji I
3. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
Penguji II
4. Ridho Muarief, M.A.B
Sekretaris Sidang

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001

AKTUALISASI PEMIKIRAN ZAKAT SAHAM YUSUF AL-QARADAWI DI INDONESIA

Oleh Muhammad Fauzan

ABSTRAK

Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya *fiqh zakat*, menyatakan bahwa menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, maka diperlukan adanya perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, berpedoman pada dalil yang umum. Saham adalah kekayaan yang diperjual-belikan, dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Berdasarkan pandangan itu, maka saham termasuk kedalam kategori barang dagang, dan benar bila termasuk objek zakat.

Rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi zakat saham di Indonesia?. (2) Bagaimana aktualisasi pemikiran zakat saham Yusuf Al-Qaradawi?. Tujuan penelitian: (1) Mengetahui implementasi zakat saham di Indonesia. (2) Mengetahui aktualisasi pemikiran zakat saham Yusuf Al-Qaradawi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan Analisis isi (*content analysis*) berupa pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa yaitu dengan mencatat isi berita dari suatu media yang berhubungan dengan aktualisasi zakat saham di Indonesia. Penelitian analisis isi ini menggunakan pengujian keabsahan validitas *expert judgement*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *collection, reduction, display, dan conclusions*.

Hasil penelitian ini (1) Baznas memasukan investasi saham dalam kategori investasi emas, yakni bagi yang memiliki 85 gram emas wajib melakukan zakat mal. Hal ini sejalan dengan Yusuf Al-Qaradawi yang menganggap saham termasuk dalam kategori barang dagangan. Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 2,5% dari nilai-nilai saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab. (2) Pelaksanaan zakat saham di Indonesia diluncurkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 13 November 2017. Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan zakat menggunakan saham setelah kurang lebih 45 tahun pemikiran dari Yusuf Al-Qaradawi mengenai saham sebagai objek zakat tidak diterapkan.

Kata Kunci: Aktualisasi, zakat, dan saham.

ACTUALIZATION OF ZAKAT ON STOCKS YUSUF AL-QARADAWI IN INDONESIA

By Muhammad Fauzan

ABSTRACT

Yusuf Al-Qaradawi on his work *fiqh zakat*, states that responding economic developments, it is necessary for the extent of zakat's obligatory property, based on general theory. Stocks are wealth that is traded, the owner gains profit from his work such as a merchant with his wares. Based on that view, the stocks included to the category of merchandise, and properly included of zakat object.

Research problem: (1) How are the implementation of zakat on stocks in Indonesia?. (2) How are the actualization thought of zakat stocks based on Yusuf Al-Qaradawi's view?. Research objectives: (1) To know the implementation of zakat on stocks in Indonesia. (2) To know the actualization thought of zakat on stocks based on Yusuf Al-Qaradawi's view.

This study used qualitative descriptive research, with content analysis as in-depth discussion on the contents of a written or printed information in mass media by recorded the content of news from a media which related to actualization of zakat on stocks in Indonesia. This content analysis research used testing expert judgement validity. The data analysis in this study used *collection technique, reduction, display, and conclusions*.

The results of study (1) Baznas included as investment stocks on category of gold investment, for those who have 85 grams of gold are requires to do zakat mal. This is in line with Yusuf Al-Qaradawi who considers the stocks belongs to the category of merchandise. It means zakat is levy at the end of year of 2,5% of the values of the stocks, accordance to the market price at the time plus the profit, due to terms of principal and the profits are counting or added with other sources quite of quantification.(2) The implementation of zakat on stocks in Indonesia was launched by PT Henan Putihrai Sekuritas in cooperation with Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) on November 13, 2017. Indonesia became the first country which apply zakat on stocks after 45 years of thought from Yusuf Al-Qaradawi regarding stocks as zakat object is not applied.

Key words: Actualization, Zakat, and Stocks.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul “**Aktualisasi Pemikiran Zakat Saham Yusuf Al-Qaradawi di Indonesia**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, SH, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI selaku dosen pembimbing akademik dan juga selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga dan sabar dalam membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Ridho Muarief, M.A.B selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan juga memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
7. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 kelas C, khususnya para sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.


Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, Mei 2018

Penulis,

Muhammad Fauzan

NIM. 1402120298



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“AKTUALISASI PEMIKIRAN ZAKAT SAHAM YUSUF AL-QARADAWI DI INDONESIA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan

MUHAMMAD FAUZAN
NIM. 1402120298

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui.

Q.S. At-Taubah: 103

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohiim...

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Al-Baqarah: 153)

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan kemaha besaran-Nya.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab Habibana wanabiyana Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam...

Kepada almarhum Ayah dan Ibu tersayang tugas akhir ini kupersembahkan. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, usaha, semangat, dan juga materi yang telah dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir putra sulungnya ini. Untuk kedua adikku yang tercinta (Muhammad Fauzi dan Muhammad Hakim) terima kasih untuk dukungannya.

Serta kepada Seluruh keluarga besarku yang kusayangi dan kukasihi terima kasih atas motivasinya selama ini.

Tak lupa, sahabat dan teman seperjuangan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu (teman-teman program studi Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 kelas C), perkuliahan tidak akan menyenangkan jika tanpa kalian, tidak ada yang akan dikenang, dan tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

ذَكَرَ : zukira

يَذْهَبُ : yazhabu

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ -- َ --	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ -- َ --	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ -- َ -- اَ -- َ --	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ -- ِ --	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ -- ُ --	Ḍhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla
رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
rauḍatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala
الْحَجُّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلِ : ar-rajulu

الْقَلَمِ : al-qalamu

G. Hamzah (ء)

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* (ء) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* (ء) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
 . Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb
 اللَّهُ : Lillāhi al-amru jamī'an
 الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	17
1. Konsep Zakat	17
2. Konsep Modernisasi Objek Zakat	36
3. Saham	41

C. Kerangka Teori.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Pengabsahan Data	53
E. Analisis Data	54
BAB IV BIOGRAFI YUSUF AL-QARADAWI	56
A. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf Al-Qaradawi.....	56
B. Latar Belakang Sosial dan Intelektual	59
C. Aktifitas Ilmiah Yusuf Al-Qaradawi.....	62
D. Kontribusi dan Karya-karya Yusuf Al-Qaradawi	64
BAB V PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	69
A. Implementasi Zakat Saham di Indonesia	69
1. Kuantitas Zakat Saham di Indonesia.....	69
2. Potensi Zakat yang Dapat diambil dari Saham di Indonesia	73
3. Zakat Saham dalam Dinamika Perkembangan Objek Zakat di Era Modern.....	77
4. Nisab Zakat Saham dalam Tinjauan Fikih Zakat.....	80
B. Aktualisasi Pemikiran Zakat Saham Yusuf Al-Qaradawi.....	85
1. Prospek Pelaksanaan Zakat Saham di Indonesia	85
2. Latar Belakang Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang Zakat Saham	89
3. Manhaj (metode) Yusuf Al-Qaradawi dibidang Zakat Saham	93
4. Penerapan Zakat Saham di Indonesia	105
BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	1166
Tabel 5.1 Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	50
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang luar biasa. Lebih dari 100 negara di dunia telah memiliki institusi ekonomi dan keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah semakin menunjukkan peran yang signifikan dalam membangun perekonomian masyarakat.¹

Pertumbuhan institusi ekonomi dan keuangan syariah juga sangat baik, meski total aset perbankan dan keuangan syariah masih berada pada kisaran antara 3-10 persen, dengan pengecualian pangsa pasar saham syariah yang mendekati angka 60 persen. Sukuk negara sebagai contoh, sejak disahkannya UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, maka pangsa pasar sukuk negara dibandingkan pasar obligasi keseluruhan mencapai angka 9,8 persen hingga akhir 2014 lalu. Pembiayaan pembangunan sebagaimana yang dianggarkan dalam APBN, juga bersumberkan sebagian dari hasil penerbitan sukuk negara.²

¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 5.

² *Ibid.*

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, sepanjang 2017 industri pasar modal Indonesia telah menorehkan kinerja yang menggembirakan. Hal itu terlihat dari capaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup pada 29 Desember 2017 lalu di level 6.355,65. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu tumbuh sebesar 19,99% dan ditutup di level 6.355,65 yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Pasar Modal Indonesia serta menjadi pertumbuhan yang tertinggi keempat di bursa efek utama kawasan Asia Pasifik.³

Pemanfaatan Pasar Modal sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang baik untuk pembiayaan infrastruktur, investasi swasta maupun pembiayaan program-program strategis pemerintah lainnya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 penting untuk terus membangun kredibilitas dan pendalaman pasar modal sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi nasional, bahkan pasar modal Indonesia dapat bersaing dengan pasar modal global lainnya.⁴

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-Undang Pasar Modal tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan

³ Yohana Arta Uly, *OJK: Pasar Modal Indonesia Tumbuh Tertinggi ke-4 di Asia Pasifik*, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2018/01/02/278/1838762/ojk-pasar-modal-indonesia-tumbuh-tertinggi-ke-4-di-asia-pasifik> pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 22.00 WIB.

⁴ *Ibid.*

Pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Pasar modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pola hubungan kerja antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI adalah hubungan kordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah.⁶

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan pasar modal akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini.⁷

Semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau di zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan generasi setelahnya. Tetapi substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda.

⁵ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 3.

⁶ *Ibid.*, h. 4.

⁷ Nurul Huda, et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 14.

Kegiatan ekonomi yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mungkin sederhana saja, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda.⁸

Semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fikih zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.⁹

Yusuf Al-Qaradawi dengan karyanya *fiqh zakat*, menyatakan bahwa menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada *nash* yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. Dalam memperluas cakupan harta wajib zakat digunakan dalil umum, sebagai strategi

⁸ *Ibid.*, h. 15.

⁹ *Ibid.*

dalam *fundraising*¹⁰ yang hal tersebut mencakup harta yang tampak dan yang tidak tampak.

Pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang perluasan cakupan harta yang wajib di zakati sebagai implementasi perkembangan zakat modern saat ini maka Yusuf Al-Qaradawi memasukkan saham sebagai salah satu objek zakat yang sangat potensial dalam pengembangan zakat di era modern. pandangan beliau tentang zakat saham diabadikan dalam karya beliau yang berjudul *Fiqhuz-Zakat* yakni sebagai berikut :

إن الأمور التعبدية الخالصة لا يدخلها القياس، إذ لا تدرك علتها على وجه تفصيلي والأصل فيها الامتثال لأمر الله دون الالتفات إلى العلل، فالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج لا يصح أن يجرى فيها القياس، حتى لا نشرع للناس من الدين ما لم يأذن به الله تكليفاً أو إسقاطاً.

أما الزكاة فلها شأن آخر. إنها ليست عبادة محضة، بل هي حق معلوم، وضريبة مقررة، وجزء من النظام المالي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، بجانب ما فيها من معنى العبادة، والعلة في تشريعها وأحكامها بصفة عامة معلومة واضحة، فلماذا لا نقيس على المنصوص عليه فيها ما يشبهه ويشاركه في العلة؟¹¹

أن الأسهم أموال قد اتخذت للتجارة، فإن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء، ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته، وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فهي بهذا الاعتبار من عروض

¹⁰ Suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqhuz-Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973, h. 28.

التجارة، فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة.¹²

Artinya:

Persoalan ibadah murni tidak mungkin dimasuki oleh analogi, oleh karena illatnya tidak mungkin dihayati secara tegas, dan oleh karena dasar utama dalam hal ibadah adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allah tanpa melihat illat apapun. Ibadah-ibadah murni seperti shalat, puasa, dan haji tidak boleh disentuh oleh analogi, supaya kita tidak mengeluarkan suatu hukum sedangkan Tuhan tidak menghendaknya dijadikan hukum atau digugurkan. Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadah murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, pajak tertentu, dan bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi negara, disamping memang mengandung nilai-nilai ibadah, sedangkan illat pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Lalu oleh karena itu mengapa kita tidak menganalogikan bunyi-bunyi teks tentangnya dengan sesuatu yang serupa atau sama 'illatnya? Saham adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya dan dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual-beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka saham termasuk kedalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.

Kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib dizakati. Pada umumnya ulama-ulama klasik mengkatégorikan bahwa harta yang kena zakat adalah: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontemporer yang saat ini salah satunya diwakili Yusuf Al-Qaradawi, beliau merinci banyak

¹² *Ibid.*, h. 527.

model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian.¹³

Yusuf Al-Qaradawi membagi kategori zakat kedalam sembilan kategori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa, dan profesi dan zakat saham serta obligasi.¹⁴

Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta wajib zakat yaitu bersandar pada dalil-dalil umum, di samping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha maupun berdasarkan pada zat harta tersebut yang berkembang.¹⁵

Perluasan kategori harta wajib zakat sudah lama dibahas oleh para ulama kontemporer. Namun, penerapan salah satu kategori harta wajib zakat kontemporer baru dilaksanakan pada November 2017 lalu, yakni penerapan zakat saham.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama PT Henan Sekuritas pada tanggal 13 November 2017 secara resmi meluncurkan program Sedekah Zakat dan Saham (Sazadah) di Gedung Bursa Efek Indonesia. Peluncuran

¹³ Nurul Huda, et al., *Zakat Perspektif* . . . h. 16.

¹⁴ *Ibid.*, h. 17.

¹⁵ *Ibid.*

program tersebut untuk mendukung pasar modal syariah dan memfasilitasi investor syariah maupun konvensional untuk berbagi dengan sesama melalui sedekah zakat dan saham atau dana.¹⁶

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo mengatakan Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan zakat saham. Menurutnya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya menjadi contoh bagi negara lain dalam hal keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Institut Majelis Ulama Indonesia (DSN Institut MUI) Asharudin Latif mengatakan, diskursus mengenai saham sebagai objek zakat sudah lama menjadi pembahasan para ulama. Namun penerapan zakat saham yang diurus oleh perusahaan sekuritas adalah pertama kali diterapkan di Indonesia.¹⁷

Mengingat peran zakat yang sangat sentral di dalam sebuah negara, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti aktualisasi zakat saham tersebut yang diharapkan dapat menjadi solusi pemerataan ekonomi bangsa Indonesia. Dari uraian diatas maka penulis mengambil tema dengan judul **“AKTUALISASI PEMIKIRAN ZAKAT SAHAM YUSUF AL-QARADAWI DI INDONESIA”**.

¹⁶ Syahrizal Sidik, *Hari Ini BAZNAS Luncurkan Zakat Saham*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/13/hari-ini-baznas-luncurkan-zakat-saham> pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 14.30 WIB.

¹⁷ Ali Akhmad Noor Hidayat, *Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham> pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 14.15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi zakat saham di Indonesia ?
2. Bagaimana aktualisasi pemikiran zakat saham Yusuf Al-Qaradawi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi zakat saham di Indonesia.
2. Mengetahui aktualisasi pemikiran zakat saham Yusuf Al-Qaradawi.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang zakat di Indonesia, khususnya dalam aktualisasi zakat saham.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

- c. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi lembaga pemerintah seperti BAZNAS untuk menyikapi permasalahan zakat di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bukti kiprah penulis dalam upaya membantu masyarakat agar lebih mengetahui tentang aktualisasi zakat saham dan untuk mewujudkan zakat sebagai sumber dana potensial bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai tugas untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis. Format penulisan pembuatan skripsi ini terdiri dari 6 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, biografi Yusuf Al-Qaradawi, pembahasan, dan penutup. Adapun unsur masing-masing bagian dan penjelasannya secara detail serta pengertiannya diuraikan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan merupakan bab pertama yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka merupakan bab yang terdiri dari beberapa subbab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa deskriptif dan disertai pula dengan analisis. Oleh karena itu, pada bab kajian pustaka memuat penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka teori.

Bab III metode penelitian merupakan bab yang berisi seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Oleh karena itu, pada bab metode penelitian memuat pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

Bab IV biografi Yusuf Al-Qaradawi merupakan bab yang berisi kisah atau cerita Yusuf Al-Qaradawi dalam mengarungi kehidupannya, berupa kelahiran dan pendidikan, latar belakang sosial dan intelektual, aktifitas ilmiah, kontribusi dan karya-karya beliau.

Bab V penyajian data dan pembahasan merupakan bab yang berisi analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Bab penyajian data dan pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga pada bagian ini peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan. Oleh karena itu, pada bab penyajian data dan pembahasan

memuat implementasi zakat saham di Indonesia, dan aktualisasi pemikiran zakat saham Yusuf Al-Qaradawi.

Bab VI penutup merupakan bab yang berisi bagian untuk mengakhiri sebuah laporan penelitian yang telah dibuat, yaitu berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian atau bahasan tentang konsep pemikiran ijtihad dan kiproah Yusuf Al-Qaradawi. Beberapa penelitian tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Surya Sukti, Program Pascasarjana Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul “Telaah konsep Ijtihad Yusuf al-Qaradawi” pada tahun 2004. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Yusuf Al-Qaradawi memandang perlunya ijtihad digalakkan di zaman modern ini untuk menjawab atau menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Ia menawarkan tiga bentuk ijtihad yang dapat dilakukan di zaman modern ini, yakni *ijtihad intiq-i*, *ijtihad insya-i*, dan gabungan antara kedua ijtihad tersebut.¹⁸

Menurutnya ada tiga aliran ijtihad kontemporer dan ia sendiri memilih aliran moderat. Dalam berijtihad, Yusuf Al-Qaradawi menjadikan Alquran dan hadis sebagai rujukan utama yang tidak hanya dipahami secara harfiah

¹⁸ *Ijtihad intiq-i* adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan *ijtihad insya-i* adalah pengambilan kesimpulan hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama terdahulu.

(tekstual) tetapi dipertimbangkan pula ‘*illat*¹⁹ dan unsur substantif yang ada dibalik nas dengan memperhatikan *maqasid syari’ah*. Yusuf Al-Qaradawi dapat disebut sebagai pemikir hukum Islam yang mandiri (*independent*) dan moderat (*mu’tadil*). Ia juga dapat dikategorikan sebagai pemikir Islam yang *modernis-konservatif*. Adapun Kritik ulama timur tengah yang diwakili oleh al-Khurasyi dan Jamal Sultan pada tahun 1999 terhadap ijtihad Yusuf Al-Qaradawi antara lain: Ijtihad moderat dipandang suka menggampangkan masalah dan mentakwilkan nas. Sedangkan di Indonesia kritik dilakukan oleh Azizy pada tahun 2002 yang menilai bahwa ijtihad Yusuf Al-Qaradawi kurang memberi tempat dari aspek pengembangan metodologis, kaidah fikhiyah, wilayah ijtihad, dan ushul fikih.²⁰

Wiriyawan Arif, STAIN Palangka Raya, dengan judul skripsi “Golongan Penerima Zakat dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradawi (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fiqhuz Zakat*)” pada tahun 2006. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang golongan penerima zakat secara umum ada delapan (8) *asnaf*. Dari 8 golongan tersebut tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti *Sabilillah* adalah jihad dalam peperangan, namun pada saat ini kata jihad dapat diartikan berjihad dalam bidang pemikiran,

¹⁹ ‘*Illat* adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas, dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dia-lah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar’i guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

²⁰ Surya Sukti, *Telaah Konsep Ijtihad Yusuf Qardawi*, Tesis, Yogyakarta: t. dt, Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah, 2004, h. 232.

pendidikan, sosial ekonomi, politik. Adapun kedudukan *Ibn Sabil* pada saat ini masih relevan, walaupun sudah banyak kemudahan-kemudahan dan berbagai fasilitas yang tersedia saat ini untuk dapat mencapai tujuannya. Pada saat sekarang ini yang dapat dikategorikan sebagai *Ibn Sabil* ialah orang minta suaka (kewarganegaraan) pada suatu negara, orang yang mempunyai harta namun tidak mendapatkannya, orang yang musafir untuk kemaslahatan umat Islam, dan tunawisma.²¹

Siti Fatimah, Ekonomi Syari'ah, STAIN Palangka Raya, dengan judul skripsi "Zakat Investasi Pabrik dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi" pada tahun 2011. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat kekayaan yang tumbuh dan berkembang dari hasil usaha yang halal wajib dikeluarkan zakatnya. Yusuf Al-Qaradawi melakukan *qiyas* antara zakat investasi pabrik dengan zakat perdagangan yaitu 2,5% zakatnya dan nisab 85 gram emas. Zakat tersebut sesuai dengan peran dan fungsi zakat yang tidak hanya dibebankan pada objek zakat yang telah disepakati fuqaha dalam arti sempit namun harus dipahami secara luas.²²

Andri Setiawan, Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab *Fiqhuz Zakat*" pada tahun 2015. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Yusuf Al-Qaradawi berpendapat pengelolaan

²¹ Siti Fatimah, *Zakat Investasi Pabrik dalam Pemikiran Yusuf Qardawi*, Skripsi, Palangka Raya: t.dt, STAIN Palangka Raya, 2011, h. 13.

²² *Ibid.*, h. 116.

zakat harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dengan menyerahkan pengelolaan zakat kepada pemerintah artinya dapat menghindari kepentingan individu dan sosial. Masih berantakannya pengelolaan zakat di Indonesia membuat para muzakki untuk tidak berzakat dikarenakan manajemen yang buruk. Menurut Yusuf Al-Qaradawi suatu lembaga zakat harus transparan dan distribusinya harus profesional, selain itu juga harus amanah.²³

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Surya Sukti	Telaah konsep Ijtihad Yusuf al-Qaradawi	Yusuf Al-Qaradawi menawarkan tiga bentuk ijtihad yang dapat dilakukan di zaman modern ini, yakni <i>ijtihad intiqa-i</i> , <i>ijtihad insya-i</i> , dan gabungan antara kedua ijtihad tersebut	Konsep Ijtihad, sedangkan penulis meneliti tentang aktualisasi pemikiran
2	Wiriyawan Arif	Golongan Penerima Zakat dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradawi (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam <i>Fiqhuz Zakat</i>)	Dari 8 golongan tersebut tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti <i>Sabilillah</i> adalah jihad dalam peperangan, namun pada saat ini kata jihad dapat diartikan berjihad dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial ekonomi, politik	Pandangan mengenai golongan penerima zakat, sedangkan penulis meneliti pemikiran zakat saham
3	Siti Fatimah	Zakat Investasi Pabrik dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi	Kekayaan yang tumbuh dan berkembang dari hasil usaha yang halal wajib dikeluarkan zakatnya	Pemikiran zakat investasi pabrik, sedangkan penulis meneliti aktualisasi

²³ Andri Setiawan, *Analisis Pendapat Yusuf Qardawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat*, Skripsi, Yogyakarta: t. dt, 2015, h. 93.

				pemikiran zakat saham
4	Andri Setiawan	Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab <i>Fiqhuz Zakat</i>	Pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dengan menyerahkan pengelolaan zakat kepada pemerintah artinya dapat menghindari kepentingan individu dan sosial	Pemikiran konsep distribusi zakat, sedangkan penulis meneliti aktualisasi zakat saham

Berdasarkan hasil penelusuran yang dikemukakan di atas, maka penulis menjadikannya sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan. Penulis mengambil sudut pandang lain dalam meneliti pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini, yaitu difokuskan pada aktualisasi zakat saham di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Konsep Zakat

a. Sejarah Zakat

Sebelum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam diturunkan, sebenarnya zakat sudah dikenal dalam syari’at Nabi Musa, namun hanya dikenakan pada kekayaan yang berupa ternak, seperti sapi, kambing, dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari nisab yang ditentukan.²⁴

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 4.

Bangsa Arab jahiliyah juga mengenal shadaqah khusus sebagaimana firman Allah :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا

لِشُرَكَائِنَا ۗ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى

شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya:

“Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.” (Q.S. Al-An’am: 136).²⁵

Menurut riwayat, hasil tanaman dan binatang ternak yang mereka peruntukkan bagi Allah, mereka pergunakan untuk memberi makan orang-orang fakir miskin dan berbagai macam amal sosial, serta yang

²⁵ Al-An’am [6]: 136.

mereka peruntukkan bagi berhala-berhala mereka, juga kepada para penjaga berhala-berhala tersebut.²⁶

Sedekah yang berlatar belakang kemusyrikan di kalangan bangsa Arab jahiliyah itu, setelah Islam datang diubah menjadi sedekah yang kemudian menjadi zakat. Zakat sebenarnya baru disyari'atkan pada tahun II Hijriyah, meskipun di dalam ayat-ayat *Makiyah* zakat sudah banyak disinggung secara garis besar.

Pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam masih di Makkah hingga tahun pertama setelah hijrah, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah sedekah yang belum ditentukan batas-batasnya seperti dalam kewajiban zakat.

Sesudah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, zakat baru disyari'atkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa kadar zakat yang wajib dibayarkan dan bagaimana zakat harus dibagikan.²⁷

b. Pengertian Zakat

Kata “zakat” secara etimologis berarti suci, berkembang, dan barakah. Alquran menggunakan kata “zakat” dengan arti suci:

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan . . .* h. 4.

²⁷ *Ibid.*, h. 5

Artinya:

“Kami menyerahkan (kepada Yahya) rasa belas kasihan dari Kami dan kesucian hati (dari dosa), ia (Yahya) adalah seorang yang bertakwa.”
(Q.S. Maryam: 13).²⁸

Alquran menggunakan kata “zaka” dengan arti bersih (suci) dari keburukan dan kemungkar:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

Artinya:

“ . . . Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya . . . ” (Q.S. An-Nur: 21).²⁹

Alquran menggunakan kata “tuzakki” dengan arti menyucikan dan dapat berarti pula menyuburkan dan mengembangkan karena mendapat barakah Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

²⁸ Maryam [19]: 13.

²⁹ An-Nur [24]: 21.

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . . .” (Q.S. At-Taubah: 103).³⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi bahasa zakat dapat diartikan *an-nama* (kesuburan/pertumbuhan), *al-barakatu* (keberkahan), *ṭaharah* (kesucian), dan *as-ṣalahu* (keberesan).³¹

Dalam kitab *al-Hawi* al Mawardi berkata, bahwa zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Asy-Syaukani mengatakan bahwa zakat itu memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *nisab* kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya adalah sama. Jadi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan

³⁰ At-Taubah [9]: 103.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan . . .* h. 13.

kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³²

c. Landasan Kewajiban Zakat

1) Nas Alquran

Dalam Alquran terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Alquran, 29 di antaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat.³³

Nas Alquran tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Mekah sebanyak delapan ayat, diantaranya terdapat dalam suat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

³² *Ibid.*

³³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Srigunting, 1997, h. 43.

Artinya:

“ . . . dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik . . . ” (Q.S. Al-Muzammil: 20).³⁴

حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

“ . . . dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah: 5).³⁵

Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah.³⁶ Ayat-ayat tentang zakat tersebut dalam berbagai surat antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 12:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

³⁴ Al-Muzammil [73]: 20.

³⁵ Al-Bayyinah [98]: 5.

³⁶ Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah, sebagaimana yang terdapat dalam kedua ayat tersebut, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, perintah tersebut telah menjadi kewajiban mutlak.

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqarah: 43).³⁷

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

Artinya:

“ . . . Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku . . . ” (Q.S. Al-Maidah: 12).³⁸

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata *Atu'* (tunaikan) yang bermakna berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, mengantar, dan seorang yang agung.³⁹

2) Nas Al-Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa atsar.

Diantara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah:

³⁷ Al-Baqarah [2]: 43.

³⁸ Al-Maidah [5]: 12.

³⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam . . .* h. 45.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
 مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ
 عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ
 عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Hadis tersebut adalah sebagian dari nas al-Sunnah yang bersifat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan beberapa hadis lainnya bersifat umum menjelaskan sub-sub masalah zakat seperti jenis harta yang wajib di zakatai, nisab, haul, asnaf delapan, dan hal-hal yang terkait dengannya.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, h. 48.

3) Dalil jma'

Setelah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam wafat, maka pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.⁴¹

d. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari zakat mal atau zakat harta, dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

⁴¹ *Ibid.*, h. 49.

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya idul fitri.⁴²

e. Syarat Wajib Zakat

1) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas orang yang merdeka.⁴³

2) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhalah*⁴⁴ yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab

⁴² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988, h. 42.

⁴³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 98.

⁴⁴ Ibadah mahdhalah ialah ibadah dalam arti sempit yaitu aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, pada dasarnya, kita dilarang untuk melakukannya, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dituntunkan. Sehingga, siapa saja yang mengajak kita untuk melakukan suatu ibadah maka kita menuntutnya untuk membawakan bukti nyata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkannya.

yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim. *Riddah*, menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.⁴⁵

3) Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.⁴⁶ Adapun menurut jumhur kekayaan anak kecil dan orang gila harus dizakati dan walinya yang melaksanakan pembayaran zakat itu, merujuk kepada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar:

أَلَا مَنْ وَّلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ۗ

Artinya:

“Ketahuilah, siapa yang mengasuh seorang yatim yang memiliki harta, hendaknya harta itu diperdagangkannya dan tidak

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian . . .* h. 99.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 100.

membiarkanannya begitu saja sehingga habis dimakan sedekah.”. (HR Tirmidzi).⁴⁷

4) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau semisal dengannya

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara’ sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya zakat.⁴⁸ Nisab ialah kekayaan minimal yang terkena wajib zakat. Batas tersebut berbeda-beda menurut jenis kekayaan dipunyai seseorang seperti 595 gram perak; 85 gram emas; 5 ekor unta/sapi; 40 ekor kambing/domba; dan 5 *wasaq* makanan pokok, barang-barang perniagaan dihitung nisabnya menurut nisab perak atau emas.⁴⁹

5) Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun, menurut hitungan qamariyah

Arti Kata haul yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud:

لَا زَكَاةَ فِي مَا حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya:

“Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sampai beredar atasnya masa satu tahun “. (HR. Abu Dawud)

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009, h. 77.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian . . .* h. 102.

⁴⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 21.

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa, haul itu mengandung makna satu tahun lamanya. Harta yang tersimpan selama satu tahun lamanya itu bukanlah bagian dari modal, dan dikatakan satu tahun disebabkan pada kurun waktu yang sedemikian itu harta telah berkembang dan memiliki keuntungan sesuai dengan batasan-batasan nishabnya.⁵⁰

6) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakat dan memilih diantaranya yang terbagus dan terbaik. Dia mewajibkan zakat pada emas dan perak. Allah juga mewajibkan zakat pada binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Selain itu Allah mewajibkan zakat pada tanam-tanaman yang mempunyai jenis terbaik seperti biji-bijian dan buah-buahan.⁵¹

a) Emas, Perak, dan Uang

Emas, Perak, dan Uang termasuk harta yang wajib dizakati, dengan syarat dipunyai atau dimiliki secara pasti selama satu tahun penuh dan sampai nisabnya. Nisab Emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 85 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan

⁵⁰ Admin, *Pengertian Nishab Dan Haul Zakat Dalam Islam Menurut Bahasa dan Istilah*, diakses dari <http://www.makalah.info/2016/04/pengertian-nishab-dan-haul-zakat-dalam.html> pada 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.

⁵¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Penerjemah: Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 6.

lebih kurang 595 gram. Berdasarkan beberapa hadis, emas dan perak yang menjadi perhiasan wanita yang cukup senisab dan dimiliki cukup setahun pula, hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen. Uang, baik giral maupun kartal, adalah sama dengan atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun, zakatnya adalah dua setengah persen.⁵²

b) Barang yang diperdagangkan

Zakat tijarah (perdagangan) tidak disyaratkan harus sempurna nisabnya, kecuali pada akhir tahun (yang diperhitungkan) sebab akhir tahun itu merupakan waktu wajibnya mengeluarkan zakat. (Perhitungan tijarah itu dengan harga barang, sedangkan menetapkan harga setiap waktu sukar sebab harga selalu berubah. Jadi, kalau pada akhir tahun, nilai harga barang dagangan kurang dari nisabnya, tidak wajib zakat).⁵³

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, uang yang ada dan barang yang diperdagangkan dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini,

⁵² K. N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, h. 31.

⁵³ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, h. 221.

zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c) Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

1. Kambing atau biri-biri, mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 40 ekor, dari jumlah 40 ekor sampai 120 ekor, zakatnya satu ekor kambing, dari 121 ekor sampai 200 ekor zakatnya dua ekor kambing, dari 201 ekor sampai 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing. Selanjutnya setiap ada pertambahan 100 ekor, zakatnya satu ekor kambing.⁵⁴
2. Sapi dan Kerbau, nisabnya adalah sama, demikian juga kadar zakatnya. Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 30 ekor sapi/kerbau, dari jumlah 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi/kerbau berumur setahun lebih, yang diberi nama *tabii'*, dari 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi/kerbau berumur dua tahun lebih, yang diberi nama *musinnah*, dari 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi/kerbau berumur satu tahun lebih, dari 70

⁵⁴ K. N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum . . .* h. 32.

sampai 79 ekor zakatnya 2 ekor sapi/kerbau, satu ekor berumur setahun lebih dan satu ekor lagi berumur dua tahun lebih, selanjutnya setiap tambahan 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi/kerbau *tabii'*, dan setiap tambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi/kerbau *musinnah*.⁵⁵

d) Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi dilakukan setiap kali panen atau menuai. Masa setahun tidak dijadikan persyaratan, karena pertumbuhan hasil bumi mencapai puncaknya pada saat memetikinya, berbeda dari jenis kekayaan lainnya, masa setahun itu menjadi persyaratan, karena masa setahun merupakan masa-masa tenggang pertumbuhan. Sedangkan nisab bagi hasil bumi tetap menjadi persyaratan, karena jenis harta kekayaan termasuk hasil bumi hanya terkena kewajiban zakatnya bila telah sampai batas minimal pengeluaran zakat. Kadar zakat hasil bumi adalah lima persen untuk tanaman yang diari atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, h. 33.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 35.

e) Hasil tambang dan barang temuan

Menurut pendapat jumbuh ulama fikih, kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang tambang adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah), dan tidak perlu berlalu satu tahun, asal telah mencapai nisab. Nisab barang tambang adalah sama dengan emas (85 gram) dan perak (595 gram), kadarnyapun sama yaitu dua setengah persen.⁵⁷

7) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai. Begitu juga harta mubah yang dimiliki secara umum (milik bersama) tidak wajib dizakati, misalnya tanaman yang tumbuh satu-satunya di sebuah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, sebab harta tersebut tidak ada yang menguasai.⁵⁸

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Mazhab Hambali berpendapat bahwa utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (maksudnya emas, perak, uang, dan barang-barang dagangan). Pendapat ini berdasarkan

⁵⁷ *Ibid.*, h. 38.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian . . .* h. 103.

pernyataan Utsman bin Affan berikut: “*Bulan ini adalah bulan (dikeluarkannya) zakat kalian. Dengan demikian, barang siapa memiliki utang, lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat kalian*”. Pernyataan ini dikemukakan di depan para sahabat dan tidak disangkal oleh mereka. Utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tampak (*zhahir*). Dengan demikian, orang yang memiliki utang hendaknya melunasinya terlebih dahulu.⁵⁹

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian dan lain-lain.⁶⁰

f. Penerima Zakat

Zakat mal dan zakat firah harus diberikan kepada delapan asnaf yang disebut dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60:⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, h. 112.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 114.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat . . .* h. 81.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60).⁶²

2. Konsep Modernisasi Objek Zakat

Faktor keterbatasan literatur dalam khasanan pemikiran fiqih, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan zakat masa kini, tidak mudah bagi para ulama serta peminat studi fiqih untuk berkiprah menganalisis tantangan zaman dari sudut hukum Islam. Kitab-kitab klasik yang banyak dikarang ulama abad pertengahan hanya sedikit memaparkan soal zakat. Karena dari kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam (fiqih), bahwa faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam

⁶² At-Taubah [9]: 60.

mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fiqih, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.⁶³

Oleh karena itu, apa yang dinamakan dengan fiqih di dalam kenyataan yang sebenarnya adalah produk pemikiran yang merupakan hasil interaksi ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian suatu hal yang wajar apabila beberapa persoalan zakat yang menjadi problema dewasa ini belum sepenuhnya mendapat pembahasan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan atau hajat hidup manusia. Karena, meskipun Alquran dan hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya, sehingga terdapat kekosongan yang membutuhkan pengisian ketentuan hukum. Maka diperlukan pemikiran untuk segera merumuskan fiqih zakat modern. Salah satu diantara pemikiran itu adalah zakat wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang tidak dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, para sahabat dan pada masa diletakkannya hukum (fiqih) Islam.⁶⁴

Zakat kekayaan kontemporer disebut juga zakat kontemporer, merupakan zakat hasil dari proses pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam

⁶³ Muhammad, *Zakat Profesi* . . . h. 49.

⁶⁴ *Ibid.*

belum dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dilakukan oleh para ahli fiqih yang memandang fenomena perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan sehingga seseorang atau lembaga/badan secara hukum dinyatakan kaya atau mampu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah fiqihyah yang sesuai.⁶⁵

Ibnu Taimiyah dalam kitab Fiqihnya "Ilam al-Muwaqi'in Rabb al-Alamin", memunculkan kaidah :

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

Artinya:

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan".⁶⁶

Kemajuan di sektor ekonomi dewasa ini memungkinkan untuk bertambahnya sumber-sumber zakat dibandingkan dengan sumber-sumber zakat yang ada pada zaman Nabi. Dengan demikian ijtihad ulama untuk menentukan sumber-sumber zakat tersebut sangat penting sehingga dapat menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan agamanya sejalan dengan

⁶⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 90.

⁶⁶ Rakib Jamari, *Hukum Berubah dengan Berubahnya Zaman*, diakses dari <http://misterrakib.blogspot.co.id/2015/03/hukum-berubah-dengan-berubahnya-zaman.html> pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 09.30 WIB.

perkembangan dan kemajuan zaman. Bahkan di masa-masa yang akan datang sumber-sumber zakat yang baru boleh jadi akan terus bertambah.⁶⁷

Para ulama kontemporer telah melakukan ijtihad dengan analogi (qiyas) terhadap sumber-sumber zakat yang baru untuk mendapatkan ketentuan atau kepastian hukumnya sesuai dengan kaidah-kaidah fikih. Beberapa ulama kontemporer diantaranya al-Maududi, Abu Zahrah, dan Yusuf Al-Qaradawi, menyepakati mengenai keharusan memperluas cakupan zakat sesuai dengan kemajuan ekonomi dan perkembangan zaman. Mereka sepakat untuk menjadikan beberapa bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa awal Islam, seperti surat saham dan efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumah dan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik dan barang-barang modal lainnya, perusahaan peternakan unggas atau usaha sapi perah dan lain-lain sebagai harta kekayaan kena zakat.⁶⁸

Begitu pula terhadap zakat hasil tanam-tanaman, sudah seharusnya diperluas cakupannya sehingga semua hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan yang menghasilkan suatu hasil yang sepadan dengan hasil nilai pada tanaman yang secara jelas telah ditunjuk oleh syariat atau bahkan melebihinya sudah seharusnya dikeluarkan juga zakatnya. Demikian pula dengan sumber zakat dari harta kekayaan hasil usaha di sektor kelautan dan

⁶⁷ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 30.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 31.

perikanan, zakat profesi, investasi dan pabrik, zakat perusahaan dan sebagainya.⁶⁹

Sumber-sumber zakat yang ada di zaman Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam seperti perdagangan, pertanian, dan peternakan, yang merupakan sangat potensial dimasa itu, boleh jadi di masa-masa yang akan datang tidak lagi merupakan sumber zakat yang paling potensial. Pada masa itu mereka yang mempunyai profesi petani dan peternak merupakan orang-orang kaya. Namun, sekarang kita dapat saksikan bahwa kedudukan profesi petani dan peternak sudah digeser dan digantikan oleh kalangan pengusaha yang bergerak di bidang industri, jasa dan perdagangan serta beberapa profesi lainnya seperti konsultan, dokter spesialis, advokat, dan sebagainya. Jika yang dianggap sumber zakat hanyalah sumber zakat yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, dikhawatirkan fungsi zakat yang salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, tidak akan dapat diwujudkan, karena melihat kenyataan yang ada bahwa sebagian sumber zakat di zaman nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, sekarang ini sudah bukan menjadi kegiatan ekonomi unggulan dengan potensinya yang tidak begitu besar.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* h. 32.

3. Saham

a. Pengertian Saham

Pengertian saham secara umum dan sederhana adalah “surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan”. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyatakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷¹

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan.

Menurut Undang-Undang perseroan yang berlaku di Indonesia, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut Emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian apabila seorang

⁷¹ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 5.

investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan.⁷²

b. Jenis-jenis Saham

1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim

a) Common stock (saham biasa)

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden.⁷³

b) Preferred Stock (saham istimewa)

Saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang diterima setiap kuartal.⁷⁴

⁷² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 84.

⁷³ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 68.

⁷⁴ *Ibid.*

2) Ditinjau dari cara peralihannya

a) Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*)

Pada saham tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

b) Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.⁷⁵

3) Ditinjau dari kinerja perdagangan

a) *Blue-Chip Stocks*

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden.

b) *Income Stocks*

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya

⁷⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi* . . . h. 87.

mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan deviden tunai.⁷⁶

c) *Growth Stocks*

1. *Well-Known*

Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.

2. *Lesser-Known*

Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri *Growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah kurang populer di kalangan emiten.

d) *Speculative Stock*

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e) *Counter Cyclical Stocks*

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana emitennya mampu memberikan deviden yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan

⁷⁶ *Ibid.*

emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.⁷⁷

c. Saham Syariah

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa control yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.⁷⁸

Jual beli saham dengan niat dan tujuan memperoleh penambahan modal, memperoleh aset likuid, maupun mengharap *dividen* dengan memilikinya sampai jatuh tempo untuk efek syariah (*hold to maturity*) disamping dapat difungsikan sewaktu-waktu dapat dijual (*available for sale*) keuntungan berupa *capital gains* dengan kenaikan nilai saham seiring kenaikan nilai dan kinerja perusahaan penerbit (*emiten*) dalam rangka menghidupkan investasi yang akan mengembangkan kinerja perusahaan, adalah sesuatu yang halal sepanjang usahanya tidak dalam hal yang haram. Namun, ketika aktivitas jual beli saham tersebut disalahgunakan dan menjadi alat spekulasi mengejar keuntungan di atas

⁷⁷ *Ibid.*, h. 88.

⁷⁸ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, h.

kerugian pihak lain, maka hukumnya haram karena berubah menjadi perjudian.⁷⁹

Jual beli saham dalam Islam pada dasarnya adalah merupakan bentuk *syirkah muḍarabah*, diantara pengusaha dan pemilik modal sama-sama berusaha yang nantinya hasilnya bisa dibagi bersama. *Muḍarabah* merupakan teknik pendanaan dimana pemilik modal menyediakan dana untuk digunakan oleh unit defisit dalam kegiatan produktif dengan dasar *loss profit sharing*.⁸⁰

Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham semakin memperkuat landasan akan dibolehkannya jual beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syakh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz jilid 13 bab jual beli halaman 20-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham dinyatakan sebagai berikut:

“Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil pabrik dan lain sejenisnya. Dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai maupun tangguh,

⁷⁹ *Ibid.*, h. 78.

⁸⁰ *Ibid.*

yang dibayar secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang diperbolehkannya jual beli”.⁸¹

C. Kerangka Teori

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam yang mampu. Islam menempatkan zakat sebagai rukun Islam, memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nafs*). Inilah tujuan (*maqashid*) zakat yang suci dan sesungguhnya, yang berbeda dengan rukun Islam lainnya.⁸²

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* secara bahasa berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁸³

Syari’ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di

⁸¹ *Ibid.*, h. 80.

⁸² Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015, h. 31.

⁸³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 61.

akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu secara tidak langsung memuat kandungan maqashid al-syari'ah.⁸⁴

Menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip dari ungkapannya, “Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dalam ungkapan lain dikatakan “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan hamba.⁸⁵

Dapat dikatakan bahwa dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁸⁶ Dalam bidang sosial zakat berupaya menciptakan kondisi harmonisasi sosial, solidaritas persaudaraan akan saling tumbuh melahirkan perasaan mencintai satu sama lain, serta mewujudkan keamanan dan kedamaian sosial.⁸⁷

Untuk menunjang kesuksesan zakat dalam merealisasikan maksud dan tujuannya serta pengaruhnya, adalah menetapkan konsep perluasan dalam kewajiban zakat. Yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwasanya semua

⁸⁴ *Ibid.*, h. 63.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 64.

⁸⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, h. 5.

⁸⁷ Ahmad Dakhoir, “*The Contruction of Law Institutional the Management of Zakat through Function of Islamic Banking in Perspective Maqashid Al-Sharia*”, *European Journal of Social Sciences*, Vol. 51 No.2, Februari 2016, h. 179.


harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.⁸⁸

Salah satu harta berkembang yang termasuk wajib zakat adalah saham. Menurut Yusuf Al-Qaradawi saham adalah kekayaan yang diperjual-belian, karena pemiliknya memperjual-belian dengan menjual dan membelinya dan dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka saham termasuk kedalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.⁸⁹

Adapun kerangka teori dari penelitian aktualisasi pemikiran zakat saham Yusuf Al-Qaradawi di Indonesia ini adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Spektrum Zakat: dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Penerjemah: Sari Narulita, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005, h. 93.

⁸⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah: Salman Harun dkk, Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2007, h. 496.

Gambar 2.1 Kerangka Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.⁹⁰

Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi (*content analysis*). Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.⁹¹

⁹⁰ Suharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 309.

⁹¹ Sofa, *Metode Analisis Isi: Reabilitas dan Validitas dalam Penelitian Komunikasi* diakses dari <https://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-reabilitas-dan-validitas-dalam-metode-penelitian-komunikasi/> pada tanggal 19 Mei 2018, pukul 11.15 WIB.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Premier

Data Perimer adalah data yang memperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan tidak ada risiko kadaluwarsa (*out of date*) karena harus dikumpulkan setelah proyek penelitian dirumuskan.⁹²

Data primer dalam penelitian ini adalah isi berita dari suatu media, yang disajikan (surat kabar, internet, TV dan lain-lain) yang memuat berita tentang aktualisasi zakat saham di Indonesia.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.

Yang dimaksud data sekunder adalah beberapa buku atau kitab yang dijadikan sebagai rujukan, seperti : Alquran, hadis, dan kitab-kitab karangan Yusuf Al-Qaradawi, salah satunya adalah kitab *Fiqhuz Zakat*, dan buku-buku lain yang mendukung, diantaranya Manajemen Investasi Syari'ah oleh Abdul Aziz , Zakat dalam Perekonomian Modern oleh Didin Hafidhuddin, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf oleh K. N. Sofyan Hasan, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab oleh Wahbah Al-Zuhayly, dan lain-lain.

⁹² Cholid Narbuko, et al., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003, h. 57.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mencatat isi berita dari suatu media yang berhubungan dengan aktualisasi zakat saham di Indonesia, yang disajikan di media (surat kabar, internet, TV dan lain-lain).

Analisis tersebut dilakukan dengan penelitian analisis isi yang berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks. Konsistensi ini dapat dijabarkan dalam pola-pola tersruktur yang dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik teks itu. Metode Analisis isi menuntut beberapa persyaratan: objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan.⁹³

D. Pengabsahan Data

Penelitian analisis isi ini menggunakan pengujian keabsahan validitas *expert judgement*. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan *expert judgement* yang dimaksud adalah meminta pertimbangan para ahli. Jadi, peneliti akan meminta pertimbangan kepada dosen ahli

⁹³ Agus S Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian*, Jurnal Itenas, No.2 Vol.10. Agustus 2006, h. 51.

penimbang untuk memberikan *expert judgement* mengenai analisis data tentang aktualisasi pemikiran zakat saham Yusuf Al-Qaradawi di Indonesia.⁹⁴

E. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikannya.⁹⁵ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. *Collection* atau pengumpulan data ialah pengumpulan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁹⁶
2. *Data Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.
3. *Data Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab V berupa laporan yang tersusun.

⁹⁴ Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1, Juni 2016, h. 77.

⁹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 179.

⁹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 92.

4. *Data Conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁹⁷



⁹⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Univertas Indonesia Press, 1999, h. 16-19.

BAB IV

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADAWI

A. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf Al-Qaradawi

Nama lengkap Yusuf Al-Qaradawi adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, ia lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika usia dua tahun, ayahnya meninggal dunia yang kemudian diasuh oleh pamannya yang keluarganya pun taat menjalankan ajaran Islam, ia diasuh sebagaimana layaknya terhadap anak kandungnya sendiri. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, maka tidak heran kalau Yusuf Al-Qaradawi menjadi seorang yang kuat beragama.⁹⁸

Kecerdasan Yusuf Al-Qaradawi sudah mulai tampak sejak usianya terhitung sangat belia, ketika usianya lima tahun ia dididik menghafalkan Alquran secara intensif oleh pamannya dan pada usianya yang kesepuluh sudah hafal Alquran dengan fasih. Karena kemahirannya dalam bidang

⁹⁸ Muiz, *Biografi dan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi*, diakses dari <http://muizngeblogger.blogspot.co.id/2012/10/biografi-dan-pemikiran-yusuf-al.html> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

Alquran pada masa remajanya ia terbiasa dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan Syekh Qaradawi.⁹⁹

Dalam pendidikan, Yusuf Al-Qaradawi telah lulus dari Ma'had Tanta, selama empat tahun. Kemudian di Ma'had Sanawi yang diselesaikan dalam waktu lima tahun. Yusuf Al-Qaradawi kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Cairo, beliau mengambil Fakultas Ushuludin, jurusan Tafsir Hadis dan lulus pada tahun 1953 dengan predikat terbaik.¹⁰⁰

Pada tahun 1957 Yusuf Al-Qaradawi masuk ke Ma'had al-Buhus ad-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Di jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya, selama tiga tahun. Dan pada saat yang sama ia mengikuti kuliah pada program pasca sarjana (*Dirāsāt al-'Ulā*) di Universitas yang sama dengan mengambil jurusan Tafsir Hadis, berhasil diselesaikan pada tahun 1960. Setelah itu Yusuf Al-Qaradawi melanjutkan program doktor yang selesai dalam dua tahun, gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat Dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian

⁹⁹ Dengan kemahirannya membaca Alquran serta suaranya yang merdu, ia selalu ditunjuk untuk menjadi imam pada shalat jahriyyah (shalat yang mengeraskan bacannya).

¹⁰⁰ Muiz, *Biografi dan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi*, diakses dari <http://muizngeblogger.blogspot.co.id/2012/10/biografi-dan-pemikiran-yusuf-al.html> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.¹⁰¹

Yusuf Al-Qaradawi terlambat dalam meraih gelar doktor dari yang diperkirakan semula karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejatnya rezim yang berkuasa saat itu. Pada tahun 1961 beliau menuju Qatar, di sana Yusuf Al-Qaradawi sempat mendirikan fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama Yusuf Al-Qaradawi mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi.

Sebab yang lain yaitu pada tahun 1968-1970, Yusuf Al-Qaradawi ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah keluar dari tahanan, beliau hijrah ke Doha, Qatar yang kemudian dijadikan sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, ia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan *al-Ikhwan al-Muslimun*.¹⁰² Pada April tahun

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Sesudah terjadi revolusi di Mesir yang menghentakkan masyarakat dunia, berbagai pandangan dan analisis telah muncul di berbagai media. Diantaranya mengkaitkan revolusi di Mesir dengan Jamaah Ikhwan, yang didirikan oleh Hasan al-Banna, tahun 1928. Ikhwan di Mesir di sepanjang sejarahnya telah terlibat secara aktif dalam gerakan dakwah yang inten dengan tujuan ingin menjadikan rakyat Mesir orang-orang yang taat dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup mereka. Yusuf Al-Qaradawi dipenjarakan setelah Ikhwanul Muslimin dikaitkan dengan pembunuhan Perdana Menteri Mesir, Nuqrashi Basha.

1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir.¹⁰³ Bulan Oktober Yusuf al-Qaradawi kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.¹⁰⁴

B. Latar Belakang Sosial dan Intelektual

Sejak ditaklukan oleh sahabat Amru bin Ash, Mesir telah melahirkan banyak ulama Islam. Dari zaman klasik, ada Ibn al-Atsir atau Imam Asy-Syafi'i yang menghabiskan sebagian besar umurnya di sana. Di zaman modern dan kebangkitan Islam ada ulama-ulama pembaharu; Jamaluddin al-Afghāni, Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha. Hingga hari ini Mesir dengan institusi al-Azhar-nya tetap melahirkan banyak ulama, salah satu ulama Mesir yang terkenal adalah Yusuf Al-Qaradawi.

Al-Qaradawi lahir, tumbuh dan berkembang hingga masa anak-anaknya berlalu di sebuah desa bernama Shaft Thurab. Di desa tersebut pernah tinggal salah seorang sahabat Rasulullah yang ikut menaklukan Mesir pada saat pemerintahan Khalifah Umar yaitu Abdullah bin Harits. Sahabat yang mulia ini beristri wanita Shaft Thurab beranak pinak dan meninggal disana. Sahabat ini telah menanamkan semangat untuk mendalami agama Islam di kepada penduduk Shaft Thurab. Salah satu tradisi desa itu adalah adanya para guru

¹⁰³ Kali kedua Yusuf Al-Qaradawi dipenjarakan kerana perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dan Dewan Revolusi pimpinan General Nagib. Kali ketiga beliau dipenjarakan karena perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dan Dewan Revolusi pimpinan General Jamal Abdul Nasser.

¹⁰⁴ Muiz, *Biografi dan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi*, diakses dari <http://muizngeblogger.blogspot.co.id/2012/10/biografi-dan-pemikiran-yusuf-al.html> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

agama yang bertugas membimbing anak-anak untuk belajar agama dan menghafal Alquran. Guru-guru agama itu disebut *al-kuttab*, seperti dijelaskan di atas di salah satu *kuttab* itulah Al-Qaradawi berhasil menghafal Alquran di usia yang cukup belia.¹⁰⁵

Salah satu bukti betapa kuat tradisi intelektual/keulamaan dan ruh Islam di desa Shaft Thurab menurut Muhammad al-Majdzub adalah penghargaan mereka terhadap kegiatan menghafal Alquran dan orang-orang yang berhasil menghafal Alquran. Di desa dengan suasana seperti itulah Al-Qaradawi menghabiskan masa kecilnya sebelum ia berhijrah ke Thanta untuk melanjutkan pendidikannya.

Di Thanta lah beliau mulai bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna pendiri gerakan *al-Ikhwan al-Muslimin*. Persentuhannya dengan gagasan-gagasan al-Banna membuatnya berani melepaskan diri dari sikap fanatik madzhab, sehingga meskipun ia dididik di dalam lingkungan mazhab Hanafiyah ia tidak menjadi fanatik mazhab. Hal itu karena Hasan al-Banna selalu menganjurkan anggota gerakannya untuk melepaskan diri dari sikap fanatik dan mempertimbangkan pendapat ulama-ulama terdahulu berdasarkan Alquran dan sunah.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Irfan Fahmi, *Biografi Syaikh Yusuf al-Qaradhawi*, diakses dari <https://santricendekia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.30 WIB.

¹⁰⁶ Anjuran untuk melepaskan diri dari sikap fanatik itu banyak disampaikan di dalam karya al-Banna berjudul *Risalah at-Ta'lim*, dan Sayyid Sabiq melalui bukunya *Fiqh as-Sunnah*.

Buku-buku yang kerap Al-Qaradawi telaah antara lain *al-Lubab*, *al-Ikhtiyar*, *Subul as-Salam*, *Nail al-Authar*, keduanya merupakan buku penjelasan atas hadis-hadis hukum dengan metode perbandingan mazhab. Beliau juga sangat akrab dengan buku *al-Muhalla* karya Ibn Hazm sejak masa mudanya.¹⁰⁷

Ada beberapa tokoh yang cukup berpegangaruh terhadap sikap intelektual Al-Qaradawi, tokoh yang paling berpengaruh padanya seperti yang diakuinya sendiri adalah Hasan al-Banna. Al-Qaradawi kerap mengikuti al-Banna berkeliling ke beberapa tempat dan senantiasa menyimak ceramah dan menelaah buku-bukunya. Tokoh lainnya adalah al-Bahi al-Khaili dan Muhammad al-Ghazali sebagai dua sosok utama al-Ikhwān al-Muslimin. Pengaruh gerakan ini memang sangat kuat terhadap Al-Qaradawi bahkan lebih kuat dari pengaruh pendidikan resminya di al-Azhar.

Dari kalangan ulama al-Azhar, Al-Qardawi banyak terpengaruh oleh beberapa tokoh antara lain Muhammad ‘Abdullah Darraz. Al-Qaradawi mengagumi tokoh ini karena keluasan ilmu dan pemikirannya yang terlihat terutama di dalam bukunya *Falsafah al-Akhlaq fi al-Islam*. Ulama lain yang mempengaruhinya adalah Muhammad Syaltut, ‘Abd al-Halim Muhammad.

¹⁰⁷ Irfan Fahmi, *Biografi Syaikh Yusuf al-Qaradhawi*, diakses dari <https://santricendekia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.30 WIB.

Pada tokoh yang disebut terakhir, Al-Qaradawi mendalami filsafat Islam ketika mengikuti kuliah Ushuluddin yang diampu Syaikh al-Azhar tersebut.¹⁰⁸

C. Aktifitas Ilmiah Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, ia pernah berprofesi sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Selain itu Al-Qaradawi menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu Al-Qaradawi pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di Al-Azhar. Di tempat ini beliau bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Dalam bidang dakwah, Yusuf Al-Qaradawi aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan mulai program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.¹⁰⁹

Yusuf Al-Qaradawi mulai aktif dakwahnya sejak masa remajanya, yaitu sejak masih duduk di sekolah menengah pertama di Tanta. Saat itu ia masih berumur enam belas tahun. Memulai dakwahnya dari desanya yang kemudian di lingkungan sekitarnya. Dalam dakwahnya banyak menggunakan sarana yang bervariasi di antaranya adalah dari mimbar sebagai sarana tradisional yang

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Muiz, *Biografi dan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi*, diakses dari <http://muizngeblogger.blogspot.co.id/2012/10/biografi-dan-pemikiran-yusuf-al.html> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.40 WIB.

memiliki jejak sejarah panjang, yakni dari masjid-masjid, dari masjid lah Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan khutbah dan pelajaran-pelajarannya, menyampaikan nasehat dan fatwa-fatwanya. Hingga kini Yusuf Al-Qaradawi menjadi khatib tetap di Masjid Umar bin Khathab yang pelaksanaannya langsung di televisi Qatar.¹¹⁰

Al-Qaradawi juga telah menjadikan media sebagai mimbar dakwahnya, diantaranya radio-radio, yang dalam penyampaiannya ada yang berhubungan dengan Tafsir Alquran, ada yang berkenaan dengan keterangan-keterangan tentang hadis, ada juga yang berhubungan nasehat-nasehat tentang moral, ada pula yang berhubungan dengan tanya jawab masalah agama secara umum, di televisi diantaranya dalam acara *Hadyu al-Islam* yang ditayangkan setiap hari jum'at di stasiun televisi di Qatar yang berlangsung sampai sekarang, ada yang di televisi global yang di dalamnya bercampur antara kebaikan dan kejahatan, program siaran ini bernama *asy-Syari'ah wal Hayah* (syari'ah dan kehidupan). Di televisi al-Jazirah, Al-Qaradawi dianggap sebagai acara yang paling sukses, ada pula di acara televisi di Dubai yang acara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya yang dijawab tanpa persiapan sebelumnya. Ini semua menggambarkan kedalaman ilmu pengetahuan Yusuf Al-Qaradawi. Hingga sebuah surat kabarnya yang terbit di mesir memberikanya gelar sebagai “ensiklopedi berjalan”. Bisa dikatakan tidak ada satu stasiun televisi pun yang

¹¹⁰ *Ibid.*

ada di wilayah Arab yang tidak menyiarkan ceramah-ceramah Yusuf Al-Qaradawi.

Selain itu Yusuf Al-Qaradawi juga menyebarkan dakwahnya melalui media cetak. Tulisan-tulisan tersebar di berbagai majalah, surat kabar. Media terakhir yang dijadikan sarana dakwah adalah media internet.¹¹¹

D. Kontribusi dan Karya-karya Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi adalah ulama yang memperhatikan hampir semua cabang keilmuan Islam, terutama dalam fikih dan hadis. Selain itu beliau juga sangat peduli terhadap perkembangan dakwah Islam dan kebangkitan umat Islam. Beliau banyak mengarang buku tentang kebangkitan Islam, atau *as-sahwah al-islamiyyah*. Beliau berkontribusi cukup besar di dalam bidang-bidang tersebut. Gagasannya yang cukup tersebar luas misalnya Fikih Realitas (*Fiqh Waqi'i*), Fikih Prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*), *Fiqh al-Maqâshid al-Syarî'ah*, Fikih perubahan (*Fiqh al-Tagyir*), dan Fikih Keseimbangan (*fiqh al-Muwazanah*).¹¹²

Karya Al-Qaradawi sesuai yang dilampirkan oleh penerbit Dar asy-Syuruk di salah satu karyanya yang diterbitkan oleh penerbit tersebut berjumlah 150 judul. Di dalam bidang fikih dan ushul fikih, ada banyak karya-karya yang beliau hasilkan. Karya-karya tersebut antara lain :

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Irfan Fahmi, *Biografi Syaikh Yusuf al-Qaradhawi*, diakses dari <https://santricendekia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.50 WIB.

1. *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*
2. *Fatāwa al-Mu'āshirah* sebanyak tiga jlid
3. *Taisīr al-Fiqh : Fiqh as-Shiyām*
4. *Al-Ijtihād fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*
5. *Madhkl li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*
6. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*
7. *Tafsir al-Fiqh li Muslimin al-Mu'ashir*
8. *Al-Fatwa baina al-Indibat wa at-Tasayyub*
9. *'Awamil as-Sa'ah wa al-Marunah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*
10. *Al-Fiqhu al-Islamiy Baina al-Ashl wa at-Tajdid*
11. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibath wa al-Infirath*
12. *Fiqh az-Zakah*
13. *Fiqh al-Jihād.*¹¹³

Di dalam bidang ilmu hadis dan Alquran atau seputar pemahaman terhadap sunah, Al-Qaradawi menuliskan beberapa buku antara lain;

1. *As-Shabru fi al-Qur'an al-Karim*
2. *Al-'Aqlu wa al-Ilmu fi al-Qur'an al-Karim*
3. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Karim*
4. *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*
5. *Durūs Fi at-Tafsir- Tafsir Surah ar-Ra'd*
6. *Al-Madkhal li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah*

¹¹³ *Ibid.*

7. *As-Sunnah an-Nabawiyyah Mashdar al-Ma'rifah wa al-Hadharah.*

Pada bidang-bidang yang lain, Al-Qaradawi juga giat menulis dan menghasilkan banyak karya. Di bidang akidah beliau menuliskan dua karya tentang wujud Allah dan hakikat tauhid. Beliau juga menulis di bidang akhlak sebanyak empat buku tentang membangun akhlak dan kehidupan *rabbani* berdasarkan Alquran. Sebagai aktivis dakwah Al-Qaradawi menulis banyak buku seputar dakwah dan pembimbingan umat (*tarbiyyah*) menuju kebangkitan Islam (*as-Shahwah al-Islamiyyah*). Pada daftar karyanya di bagian belakang buku *Kaifa Nata'amal* disebutkan terdapat 32 judul buku.¹¹⁴

Karya-karyanya di dalam tema-tema wacana keislaman umum selain proyek fikih, dakwah dan kebangkitan Islam yang memang ditekuninya ada sekitar 23 judul. Disamping menulis karya-karya ilmiah Al-Qaradawi juga menyempatkan diri untuk menuliskan syair-syair dalam diwan. Jumlah syair yang telah ia gubah dan dipublikasikan ada empat judul. Tema-tema yang diangkat Al-Qaradawi di dalam syairnya juga sama dengan tema-tema tulisan “seriusnya”, mulai dari syair tentang Yusuf as-Shadiq, ilmu, hingga tema kebangkitan Islam. Gagasan-gagasan Al-Qaradawi yang dituangkan di dalam bentuk *muhadarah* atau makalah tercatat sekitar 15 judul dengan tema yang beragam.

Selain berkarya dalam bentuk tulisan, Al-Qaradawi juga aktif menjadi pengurus bagi lembaga-lembaga keislaman yang tersebar di beberapa negara.

¹¹⁴ *Ibid.*

Menurut catatan Isham Talimah, sebagaimana dikutip di dalam buku “*Otoritas Sunnah Non Tasyri`iyyah*” Menurut Yusuf Al-Qaradawi karya DR. Tarmizi M.Jakfar, MA, ada beberapa lembaga dimana Al-Qaradawi menjadi anggotanya.¹¹⁵

1. Anggota pada majelis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam masa beberapa tahun.
2. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban yang berpusat di Qatar.
3. Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.
4. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
5. Anggota Lembaga Riset Maliki untuk Peradaban Islam “Yayasan Ahli Bait” di Yordania.
6. Anggota Dewan Penyantun Internasional Islamic University Islamabad Pakistan.
7. Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi keislaman di Universitas Oxford.
8. Anggota Persatuan Sastra Islam.
9. Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi Islam Di Kairo.
10. Anggota Bantuan Islam Internasional, yang berpusat di Kuwait.

¹¹⁵ *Ibid.*

11. Anggota Dewan Pengawas Internasional untuk Masalah Zakat Kuwait.
12. Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yang Berpusat di Khurthoum, Sudan.
13. Anggota Majelis Dana Islam untuk Zakat dan Sedekah di Qatar.
14. Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah *al-muslim al-Mu`ashir*.
15. Ketua Majelis Keilmuan Pada Sekolah Tinggi Eropa untuk Studi Islam, Perancis.
16. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar.
17. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar Internasional.
18. Ketua Dewan Pengawas Bank Takwa di Swiss.
19. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.
20. Ketua Majelis Organisasi Budaya *al-Balagh* untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet.
21. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid.*

BAB V

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Zakat Saham di Indonesia

1. Kuantitas Zakat Saham di Indonesia

Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut Emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan.¹¹⁷

Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian global saat ini. Sebagai negara yang pasar keuangannya tengah berkembang, pasar modal telah menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai tempat untuk menghimpun dana, tempat alternatif investasi melalui penjualan saham dan penerbitan obligasi, maupun sebagai indikator stabilitas kondisi makroekonomi.

Investasi di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya kinerja Indeks Harga

¹¹⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi* . . . h. 84.

Saham Gabungan (IHSG), LQ45, Jakarta Islamic Index (JII), dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang merepresentasikan kondisi aktual pasar modal syariah nasional. Perkembangan pasar modal ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perekonomian nasional.¹¹⁸

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyediakan dua indeks syariah yang bisa menjadi acuan dalam berinvestasi, yakni Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Kedua indeks tersebut, membantu investor untuk menetapkan prinsip syariah dalam berinvestasi.

Pasar modal syariah Indonesia sendiri dinilai cukup bersaing. Pada saat Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) diluncurkan pada 2011, hingga April 2018 indeks ini sudah tumbuh 44%, dan Jakarta Islamic Index (JII) tumbuh 29%. Sedangkan indeks MSCI World Islamic (MIWO) pada kurun waktu periode yang sama tumbuh 25%, indeks FBM Emas Malaysia (FMBS) tumbuh 28%, FBM Hijra Malaysia (FBMHMS) tumbuh 36%, dan indeks Dow Jones Islamic Market (DJIM) tumbuh 75%.¹¹⁹

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) statistik saham syariah yang tercatat mulai tahun 2000 hingga kini tahun 2018 adalah sebagai berikut:

¹¹⁸ Irfan Syauqi Beik, “Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah International dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Jakarta Islamic Index” Jurnal, Vol. VI No. 2, Juli 2014, h. 156.

¹¹⁹ Dede Suprayitno, *Mencari Berkah Lewat Saham Syariah*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/mencari-berkah-lewat-saham-syariah> pada tanggal 12 Mei 2018, Pukul 20.45 WIB.

Tabel 5.1 Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia
2000	74.268,292	-
2001	87.731,59	-
2002	92.070,49	-
2003	177.781,89	-
2004	263.863,34	-
2005	395.649,84	-
2006	620.165,31	-
2007	1.105.897,25	-
2008	428.525,74	-
2009	937.919,08	-
2010	1.134.632,00	-
2011	1.414.983,81	1.968.091,37
2012	1.671.004,23	2.451.334,37
2013	1.672.099,91	2.557.846,77
2014	1.944.531,70	2.946.892,79
2015	1.737.290,98	2.600.850,72
2016	2.041.070,80	3.175.053,04
2017	2.288.015,67	3.704.543,09
2018 Januari	2.372.953,33	3.854.741,68
Februari	2.327.226,90	3.821.640,52
Maret	2.123.498,74	3.584.600,83

Suatu indeks diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati pergerakan harga dari sekuritas-sekuritas.¹²⁰

Indeks saham merupakan satuan perhitungan yang disepakati bersama, dimana perhitungan tersebut merupakan catatan pergerakan harga saham syariah dari pertama beredar hingga sekarang. ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan

¹²⁰ Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah-Maret-2018/Statistik%20Saham-2018%20Maret.pdf> pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 21.45 WIB.

saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Per 29 Maret 2018, kapitalisasi pasar ISSI mencapai angka Rp 3.584,6 triliun atau 52,1% dari total kapitalisasi saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kuantitas saham syariah di Indonesia cukup besar, yang tentunya juga merupakan gambaran penerapan syariat Islam dimana terlihat banyaknya umat Islam di Indonesia yang berinvestasi di pasar modal dengan menerapkan sistem syariah.

Jumlah penduduk muslim di Indonesia yang cukup banyak membuat penerapan syariat Islam di Indonesia sangatlah kentara. Apalagi saat ini saham menjadi salah satu objek zakat yang diterapkan di Indonesia. Penerapan zakat saham di Indonesia ini tidak lepas dari peran serta salah satu perusahaan Indonesia, yaitu PT Henan Putihrai Sekuritas yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara resmi telah meluncurkan program Sedekah Zakat dan Saham (Sazadah).¹²¹

Dengan diluncurkannya program sazadah ini investor saham diharapkan terus meningkat. Tentunya akan lebih banyak zakat yang disalurkan kepada mustahik, sehingga berkurangnya kesenjangan sosial

¹²¹ Syahrizal Sidik, *Hari Ini BAZNAS Luncurkan Zakat Saham*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/13/hari-ini-baznas-luncurkan-zakat-saham> pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 14.30 WIB.

diantara masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu fungsi zakat.

2. Potensi Zakat yang Dapat diambil dari Saham di Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia menurut data pertumbuhan oleh Bank dunia pada tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 244.775.796 orang dan 88% adalah muslim atau sekitar 182,57 juta. Jumlah populasi muslim yang sangat besar adalah aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang saat ini melanda bangsa Indonesia. Potensi zakat di Indonesia mencapai 3,4% dari total PDB, dengan demikian potensi zakat di Indonesia tidak kurang dari 217 miliar setiap tahun. Zakat menjadi salah satu aset yang besar apabila dikelola secara profesional dan modern.¹²²

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, apalagi dengan perkembangan objek zakat di zaman modern ini, bahwa setiap harta yang berkembang wajib dikeluarkan zakatnya. Salah satu harta yang menjadi objek zakat di zaman modern ini adalah saham.

Saham yang menjadi objek zakat tersebut tentunya harus termasuk kriteria saham yang syariah, karena tentu saja harta yang dizakatkan harus dari harta yang halal. Maka tidak sembarang saham bisa dizakatkan, hanya saham yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) yang boleh

¹²² Ahmad Dakhoir, "The Bank of Alm (Zakat): Ideas, Structure, and the Implementation of the Integrated Alm Management" *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 25, 2014, h. 62.

dizakatkan, sebagaimana pernyataan Dewan Syariah Nasional Institut Majelis Ulama Indonesia (DSN Institut MUI), Asharudin Latif:

“Tidak sembarang saham bisa dizakatkan. Saham yang bisa dizakati adalah saham yang masuk Daftar Efek Syariah (DES). Dengan begitu, saham perusahaan yang diakadkan tidak melakukan penjualan barang atau jasa yang dilarang dalam syariat islam seperti daging babi, minuman keras, ataupun perjudian. DSN MUI akan memberikan sertifikasi bagi perusahaan sekuritas yang ingin terlibat dalam penerapan zakat saham. nantinya DSN MUI juga terus memantau terkait pengelolaan zakat saham, sehingga apabila terjadi pelanggaran syariat akan ditindak secara tegas. Jika pengelolaannya tidak sesuai syariat tentu akan mendapat teguran. Kita akan cabut syariat dari DSN MUI”.¹²³

Dalam hal ini Direktur Henan Putihrai Sekuritas, Muhammad Yunus, juga menegaskan:

"Saham yang dapat dizakatkan itu masuk kategori yang syariah dan likuid. Secara tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang selama ini masih wait and see bagaimana melakukan transaksi di pasar modal".¹²⁴

Di Indonesia pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk daftar efek syariah diatur oleh badan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa, “OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

¹²³ Arief Tri Setiaji, *Begini Skema Perhitungan Haul Nishab Zakat Saham* diakses dari <http://keuangansyariah.mysharing.co/begini-skema-perhitungan-haul-nishab-zakat-saham/> pada tanggal 17 April 2018, pukul 12.30 WIB.

¹²⁴ Binti Solikah, *Investor Zakat Saham ditargetkan Tumbuh 200 persen* diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/13/ozcr63396-investor-zakat-saham-ditargetkan-tumbuh-200-persen> pada tanggal 13 April 2018, pukul 10.20 WIB.

pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹²⁵

Pada tanggal 24 Mei 2018 Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat keputusan mengenai saham yang termasuk dalam daftar efek syariah terbaru, sebagai pengganti daftar efek syariah yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan emiten dan perusahaan publik yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten atau perusahaan publik, maka saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) berjumlah 368 saham dari berbagai sektor. Jumlah tersebut meningkat dari surat keputusan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya, yakni pada tanggal 22 November 2017. Pada surat keputusan sebelumnya tertulis bahwa saham

¹²⁵ Ade Sanjaya, *Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Definisi, Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Latar Belakang Pembentukan*, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html> pada tanggal 05 Mei 2018, pukul 19.25 WIB.

yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) hanya 358 saham.¹²⁶ Adapun saham-saham yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) dapat dilihat pada halaman lampiran.

Potensi zakat saham di Indonesia sangatlah besar karena sebagian penduduknya adalah muslim dan sudah banyak perusahaan sekuritas yang memiliki online trading syariah. Sebagaimana dikutip dari pernyataan Sekretaris Bidang Pasar Modal DSN-MUI, Ahmad Azharudin Latif, yang mengatakan:

“Potensi zakat sangat besar dengan asumsi umat Islam jumlahnya 80 persen di Indonesia dan saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang memiliki trading syariah secara daring. Namun, untuk zakat saham ini baru dimulai oleh Henan Putihrai”¹²⁷.

Hingga saat ini, nasabah atau investor di pasar modal syariah Indonesia terbilang masih kecil ketimbang pasar modal konvensional. Meski begitu, tren pertumbuhan pasar modal syariah dalam 5 tahun terakhir ini cukup positif. Saat ini, pemegang saham syariah mencapai 203.000 investor, naik 100 persen dari realisasi 2015 sekitar 100.000 investor.¹²⁸

¹²⁶ Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, 22 November 2017, Nomor 59/D.04/2017.

¹²⁷ Binti Solikah, *Investor Zakat Saham ditargetkan Tumbuh 200 persen* diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/13/ozcr63396-investor-zakat-saham-ditargetkan-tumbuh-200-persen> pada tanggal 13 April 2018, pukul 10.20 WIB.

¹²⁸ Arief Tri Setiaji, *Begini Skema Perhitungan Haul Nishab Zakat Saham* diakses dari <http://keuangansyariah.mysharing.co/begini-skema-perhitungan-haul-nishab-zakat-saham/> pada tanggal 17 April 2018, pukul 12.30 WIB.

3. Zakat Saham dalam Dinamika Perkembangan Objek Zakat di Era Modern

Di dalam Al-Quran, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hadis Nabi yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.

Di dalam Alquran, hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak (At-Taubah: 34), Tanaman hasil bumi dan buah-buahan (Al-An'am: 141), Binatang ternak (telah ditentukan jenisnya oleh Rasulullah dan sepeninggal beliau oleh para sahabat), harta dagang (berdasarkan pendapat para sahabat), barang-barang tambang (Al-Baqarah: 267).¹²⁹ Adapun mengenai kekayaan yang bersifat umum dinyatakan dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka . . . “

(At-Taubah: 103).¹³⁰

¹²⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 27.

¹³⁰ At-Taubah [9]: 103.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat, bahwa jenis kekayaan yang tidak ada atau tidak pernah dibuat oleh Nabi, tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama lain menyatakan, bahwa jenis kekayaan (harta) apapun yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut agama Islam.¹³¹ Apa yang dipandang sebagai harta kekayaan di Indonesia ini, tentu tidak sama dengan harta kekayaan pada negara lain, seperti di Timur Tengah Afrika, Amerika, Eropa, dan negara-negara lainnya.

Di zaman modern ini banyak sumber zakat yang masih dianggap baru, sehingga perlu pembahasan secara mendalam dan terinci. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial. Sumber zakat tersebut diantaranya zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga (saham dan obligasi), perdagangan mata uang, hewan ternak yang diperdagangkan, madu dan produk hewani, investasi properti (pabrik, gedung, dan yang sejenisnya), usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis, serta sektor rumah tangga modern.¹³²

¹³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan . . .* h. 27.

¹³² Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 93.

Adapun saham merupakan salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat,laut,udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.¹³³ Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama

¹³³ Ibid., h. 103.

berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.¹³⁴

Sebagian ulama memandang sama, antara saham dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Demikian pendapat Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan dan Abdul Wahab Khallaf. Ketiga ulama tersebut mengatakan bahwa saham itu sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Bila saham dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan yaitu sebesar 2,5%.¹³⁵

4. Nisab Zakat Saham dalam Tinjauan Fikih Zakat

Nisab adalah batas ukuran kepemilikan (modal lancar) dan pendapatan atau produksi tertentu pada batas mana zakat dikeluarkan atasnya menurut jumlah tertentu pula.

a) Nisabnya belum tertentu

Zakat fitrah, dimana ditentukan per kepala dari bayi sampai umur lanjut, sebesar satu shak atau 3,1 liter atau 2,5 kg beras per kepala.

b) Nisabnya tertentu

Pertama, nisab pemilik kekayaan atau pendapatan, yang terdiri dari nisab tunggal dan nisab berlapis. Nisab tunggal contohnya kepemilikan

¹³⁴ *Ibid.*, h. 104.

¹³⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak . . .* h. 80.

emas, perak, dan perdagangan. Nisab emas 20 dinar, dan nisab perak 200 dirham. Sedangkan nisab berlapis contohnya kepemilikan ternak.¹³⁶

Kedua, Nisab produksi yang dikeluarkan setiap berproduksi (bukan per tahun). Pengertian produksi disini adalah setiap usaha yang dapat meningkatkan daya guna barang. Pada dasarnya ada beberapa kelompok besar, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri, serta barang temuan.

Untuk pertanian, zakat dikenakan pada biji-bijian yang mengenyangkan (makanan pokok) dan buah-buahan sesudah kering, bersih dan yang baik-baik. Nisab biji-bijian, dan buah-buahan seperti beras, gandum, anggur, kurma, dihitung 300 shak (kurang lebih 930 liter) atau 5 wasaq (1 shak = 3,1 liter, 1 wasaq = 60 shak). Untuk nisab perdagangan dan industri dihitung dengan nisab emas atau perak dari hasil produksi seharga 20 dinar. Khusus mengenai barang dagangan dapat juga dihitung menurut neraca per tahun, zakatnya 2,5%. Untuk barang temuan nisabnya adalah emas dan perak, besar zakatnya 20%.¹³⁷

Penetapan batas minimal harta yang wajib dizakati merupakan kebijakan agama Islam dalam rangka mengamankan kepentingan minimal penganutnya. Jika dihitung kebutuhan minimal sebuah keluarga kecil, maka dapat dikatakan bahwa harta minimal (sebesar nisab) hanya cukup untuk

¹³⁶ Sahri Muhammad, *Zakat dan Infak*, Malang: Avicenna, 1982, h. 34.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 37.

memenuhi kebutuhan minimal keluarga kecil tersebut. Oleh karena itu, tidak layak untuk dipotong dengan kewajiban zakat.

Persoalan nisab ini secara umum telah diberikan petunjuk oleh Rasulullah melalui berbagai hadisnya. Namun demikian, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan sumber-sumber zakat, maka masih diperlukan *ijtihad* untuk menetapkan nisab sumber zakat yang baru yang pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam belum ada,¹³⁸ salah satunya adalah nisab zakat saham.

Baznas memasukan investasi saham dalam kategori investasi emas, yakni bagi yang memiliki 85 gram emas wajib melakukan zakat mal. Jika dihitung harga emas Rp 500 ribu per gram, maka yang wajib melakukan zakat mal bila memiliki investasi di atas Rp 42,5 juta. Bagi investor yang memiliki portofolio investasi saham di atas Rp 42,5 juta maka sebenarnya wajib melakukan zakat mal. Tentu kewajiban tersebut hanya berlaku bagi investor yang beragama islam.¹³⁹

Untuk perhitungan berzakat melalui saham diilustrasikan sebagai berikut, Tuan A akan membayar kewajiban zakat profesi senilai Rp250.000 di tahun ini. Rencananya, Tuan A akan menggunakan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) untuk memenuhi kewajiban tersebut.

¹³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, h. 65.

¹³⁹ Danang Sugianto, *Bayar Zakat Lewat Saham, Ini Hitung-hitungannya* diakses dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3724646/bayar-zakat-lewat-saham-ini-hitung-hitungannya> pada tanggal 13 April 2018, pukul 09.50 WIB.

Saat ini harga saham ANTM mencapai Rp695 per lembar saham. Untuk dapat memenuhi kewajiban zakatnya, maka Tuan A sedikitnya harus mendonasikan sebanyak 4 lot saham atau 400 lembar saham atau senilai Rp278.000.¹⁴⁰

Adapun perhitungan zakat saham dari laporan Tirto.id menyatakan bahwa berzakat melalui saham sama seperti zakat mal, yaitu diambil 2.5% dari nilai saham yang dimiliki. Pernyataan tersebut dikutip dari ketua Baznas, Bambang Sudibyo yang mengatakan:

“Zakat saham sama seperti zakat kekayaan atau mal. Itu artinya perhitungan saham yang dizakatkan 2,5% yang dihitung dari nilai saham yang dimiliki bukan lembar saham. Selama ini sudah banyak berzakat kepada Baznas dalam bentuk uang, berapa uang atau saham yang mereka miliki dihitung nilainya 2,5% dipotong dari kekayaan baik saham ataupun dana tunai”.

Semisal nasabah memiliki 100 lot dari 5 saham yang berbeda. Seluruh dana dari 100 lot tersebut dihitung 2,5%-nya untuk diamalkan. Sahamnya yang berikan bebas, yang penting sesuai dengan persentasenya untuk zakat mal.¹⁴¹

Dalam hal ini perhitungan zakat saham sesuai dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi menganggap saham termasuk dalam kategori barang dagangan. Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap

¹⁴⁰ Ringkang Guwimang, *Jurus Gaet Perusahaan Sekuritas dengan Zakat Saham* diakses dari <https://tirto.id/jurus-gaet-nasabah-perusahaan-sekuritas-dengan-zakat-saham-cz2w> pada tanggal 14 April 2018, pukul 10.45 WIB.

¹⁴¹ Danang Sugianto, *Bayar Zakat Lewat Saham, Ini Hitung-hitungannya* diakses dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3724646/bayar-zakat-lewat-saham-ini-hitung-hitungannya> pada tanggal 13 April 2018, pukul 09.50 WIB.

di penghujung tahun sebesar 2,5% dari nilai-nilai saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan sumber lain cukup senisab. Hal itu setelah biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan kata lain kebutuhan minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik saham bila tidak mempunyai sumber pencarian lain seperti janda dan anak yatim, kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari sisa.¹⁴²

Namun dalam penerapan zakat saham dapat terjadi bentuk dua muka yang dilarang ulama, bila dipandang saham adalah modal perusahaan secara dagang, karena itu dipungut atasnya zakat perdagangan, dan dipandang perusahaan-perusahaan yang jelas modalnya terdiri dari saham-saham itu, dipungut zakat dari keuntungannya. Menurut Abu Zahra zakat yang dipungut dari saham yang diperdagangkan berlainan statusnya dari zakat yang dipungut dari perusahaannya sendiri, karena dipungutnya zakat dari perusahaan berdasarkan bahwa modalnya itu bertumbuh melalui kegiatan industri dan lain-lain, sedangkan saham yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan oleh karena saham itu sendiri merupakan barang dagang.

Berdasarkan pendapat itu, bila seseorang dalam perusahaan industri misalnya, memiliki saham senilai 1000 *dinar* kemudian di akhir tahun ia mendapat keuntungan bersih sebesar 200 *dinar*, maka berarti ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keseluruhan, 1200 *dinar*, yaitu 30

¹⁴² Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat* . . . h. 496.

dinar. Bila zakat dipungut pula dari keuntungan bersih perusahaan sebesar 10%, maka nilai saham 1000 *dinar* ditambah dengan keuntungannya itu berarti dipungut zakatnya dua kali. Artinya yang pertama memperlakukan pemilik saham sebagai pedagang yang darinya dipungut zakat 2,5%, kemudian memperlakukannya lagi sebagai orang yang memperoleh penghasilan yang darinya dipungut zakat keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan, sebesar 10%. Ini merupakan dua muka pengenaan zakat yang tidak diizinkan agama.

Yang benar adalah bahwa zakat harus dipungut hanya dari satu muka. Bisa dari nilai saham ditambah keuntungan sebesar 2,5% dan bisa dari keuntungan dan pendapatan bersih sebesar 10%, tidak boleh dari dua muka.¹⁴³

B. Aktualisasi Pemikiran Zakat Saham Yusuf Al-Qaradawi

1. Prospek Pelaksanaan Zakat Saham di Indonesia

Pelaksanaan zakat saham diluncurkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain berinvestasi, investor baik syariah maupun konvensional dapat menyucikan harta sekaligus berbagi kepada sesama melalui sedekah dan zakat saham atau dana. Menurut Ketua Baznas Bambang Sudibyo program

¹⁴³ *Ibid.*, h. 497.

ini merupakan inovasi Baznas alam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat dan sedekahnya. Bambang Sudibyo mengatakan:

“Program ini akan menjadi jalan alternatif untuk membendung kepongkapan kapitalisme. Apalagi, saat ini, terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Sedekah dan zakat saham menjadi sangat strategis, karena program ini merupakan koreksi terhadap kapitalisme, yang semangatnya adalah memaksimalkan akumulasi kapital”.

Sampai saat ini, kapitalisme masih terus berkembang di Indonesia. Kekayaan sumber daya Indonesia masih dieksploitasi oleh negara-negara lain. Selain itu, terdapat banyak fenomena yang menggambarkan bahwa kapitalisme masih eksis di Indonesia, di antaranya banyak pemilik modal yang mengeruk kekayaan untuk kepentingannya sendiri sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin besar antara kelas-kelas sosial yang ada.

Pelaksanaan zakat saham juga merupakan visi dan misi dari HP Sekuritas. Direktur HP Sekuritas Ferry Sudjono menyampaikan, bahwa peluncuran program ini merupakan kelanjutan dari komitmen HP Sekuritas dalam memperkenalkan variasi sarana donasi, meningkatkan kesadaran berinvestasi dan berbagi serta yang tak kalah penting mendukung program pasar modal syariah.¹⁴⁴

Sedangkan misinya ingin terus menjaring donatur yang sudah ada maupun donatur baru melalui Bursa Efek Indonesia. Kemudian

¹⁴⁴ Ulfa Arieza, *Saatnya Investasi Sambil Sedekah Lewat Zakat Saham di Pasar Modal* diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2017/11/13/278/1813006/saatnya-investasi-sambil-sedekah-lewat-zakat-saham-di-pasar-modal> pada tanggal 13 April 2018, pukul 09.10 WIB.

menyalurkan donasi tersebut ke Baznas. Sedekah bagi nasabah syariah khususnya saham-saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah, kemudian nasabah konvensional bisa memberikan donasi saham yang terdaftar di IHSI.¹⁴⁵

Dengan program zakat saham tersebut, Direktur HP Sekuritas Muhammad Yunus berharap semakin banyak nasabah yang berinvestasi ke pasar modal. Dia mengatakan Henan akan berupaya meningkatkan transaksi dari nasabah yang ada serta menjaring nasabah baru.

Dampak bagi pertumbuhan investor berkah sudah 300 persen meningkat, maka zakat saham sisa harta bisa dibersihkan, dilipatgandakan dan disucikan.¹⁴⁶ Investor zakat saham di Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 200 persen. Direktur Henan Putihrai Sekuritas, Muhammad Yunus, mengatakan:

“Saya berharap semakin banyak nasabah yang berinvestasi ke pasar modal. Henan akan berupaya meningkatkan transaksi dari nasabah yang ada serta menjaring nasabah baru. Saat ini jumlah nasabah syariah di Henan hanya 10-20 persen dari total nasabah. Makanya dengan program terbaru ini kami berupaya meningkatkan pertumbuhan. Kalau kemarin bisa 300 persen harapan ke depan minimal 100-200 persen. Harapannya dengan volume meningkat transaksi juga meningkat”.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Binti Solikah, *Investor Zakat Saham ditargetkan Tumbuh 200 persen* diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/13/ozcr63396-investor-zakat-saham-ditargetkan-tumbuh-200-persen> pada tanggal 13 April 2018, pukul 10.20 WIB.

¹⁴⁶ Syahrizal Sidik, *Hari Ini BAZNAS Luncurkan Zakat Saham*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/13/hari-ini-baznas-luncurkan-zakat-saham> pada tanggal 11 April 2018, pukul 16.15 WIB.

¹⁴⁷ Binti Solikah, *Investor Zakat Saham ditargetkan Tumbuh 200 persen* diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/13/ozcr63396-investor-zakat-saham-ditargetkan-tumbuh-200-persen> pada tanggal 13 April 2018, pukul 10.20 WIB.

Melihat potensi zakat saham yang ada di Indonesia, bahwa banyaknya masyarakat muslim dan juga sudah banyak perusahaan yang sudah masuk Daftar Efek Syariah (DES) pertumbuhan minimal 100-200 persen yang ditargetkan tentunya sangat mungkin akan tercapai.

Sedekah dan zakat yang dikeluarkan oleh para pemilik saham tersebut akan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan melalui Baznas. Ini untuk membantu mustahik memperoleh kehidupan lebih baik melalui program Zakat Community Development (ZCD).

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.¹⁴⁸

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait

¹⁴⁸ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Community Development*, diakses dari <http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/> pada tanggal 05 Mei 2018, pukul 23.15 WIB.

satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.¹⁴⁹ ZCD ditargetkan terbangun sebanyak 41 titik di berbagai desa di Indonesia.¹⁵⁰

2. Latar Belakang Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang Zakat Saham

Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama kontemporer. Dalam memahami Alquran dan Sunnah beliau lebih memikirkan unsur kemaslahatan yang ada dibalik syariat tersebut, sebagaimana ungkapan beliau:

“Adalah suatu keharusan bagi orang yang ingin memahami Quran dan Sunnah dengan baik hendaknya ia tidak membatasi diri dalam memahami nas Quran dan Sunnah secara tekstual (harfiah) saja, tidak merenungkan alasan logis (*'illat*), tujuan yang ingin dicapai dan kemaslahatan yang akan diraih yang ada dibalik penetapan suatu hukum, baik kemaslahatan yang sifatnya materi, immateri, kemaslahatan bersama, maupun kemaslahatan dunia atau akhirat”.¹⁵¹

Yusuf Al-Qaradawi menganggap masalah yang bermunculan pada masa kita sekarang ini, tidak terdapat jawaban lengkap dalam kitab-kitab klasik, karena setiap periode sejarah kemanusiaan dengan berbagai fenomenanya pasti memiliki masalah, realitas dan kebutuhannya sendiri.

Kalaupun peristiwa hukum dimasa lalu terkadang menunjukkan gejala umum suatu perubahan, namun tetap saja ijtihad yang telah dihasilkan para

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Syahrizal Sidik, *Hari Ini BAZNAS Luncurkan Zakat Saham*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/13/hari-ini-baznas-luncurkan-zakat-saham> pada tanggal 11 April 2018, pukul 16.15 WIB.

¹⁵¹ Surya Sukti, *Telaah Konsep . . .* h. 145.

ulama terdahulu belum tentu proporsional untuk tuntutan masa sekarang. Hal yang demikian itu yang memotivasi untuk merevisi fatwa dikarenakan berubahnya masa, tempat, kondisi, dan adat istiadat.¹⁵²

Yusuf Al-Qaradawi membuang keterangan dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan tentang kasus-kasus imajinatif, atau masalah-masalah hukum yang sudah tidak ada lagi pada masa kini, seperti keterangan hukum tentang perbudakan dan hamba sahaya.

Oleh karena itu, menurut beliau fiqh harus dikaitkan dengan realitas, dan menjelaskan hukum realitas tersebut. Fiqh kontemporer memanfaatkan produk hukum yang dihasilkan oleh para fuqaha masa lalu yang bersifat umum, atau ketetapan mereka tentang kaidah-kaidah, untuk kemudian menggunakannya dalam fiqh di masa sekarang.

Misalnya, fiqh tersebut menjelaskan panjang lebar dan mendetail tentang zakat hewan ternak berupa unta, sapi, dan domba. Sedangkan fiqh itu berdiam diri tentang zakat harta perusahaan-perusahaan, zakat pabrik, bisnis properti, saham, obligasi, dan lain-lain. Terutama di kota-kota industri dan perdagangan yang didalamnya tidak terdapat hewan unta dan sapi.¹⁵³

Oleh karena itu, Yusuf Al-Qaradawi menganggap seorang ahli fiqh harus memanfaatkan hasil penemuan para pakar dalam bidang-bidang itu

¹⁵² Yusuf Al-Qaradawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, Penerjemah: Mohammad Farid Zaini, Surabaya: Bina Ilmu, 1998, h. 2.

¹⁵³ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Praktis*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 13.

pada masa kini. Sehingga, dapat membantu dalam menjelaskan hikmah syariat, dan penjelasannya itu mencakup kepentingan-kepentingan tertinggi manusia.¹⁵⁴

Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Penyucian ini dilakukan dengan memberikan zakat, infaq, dan sadaqah, hingga mampu menjernihkan hati pemiliknya dari sifat kikir dan egois.¹⁵⁵

Menurut Yusuf Al-Qaradawi tidak masuk akal apabila penyucian itu hanya diwajibkan kepada pemilik dan petani gandum. Namun tidak diwajibkan atas petani apel, mangga, atau teh yang memiliki tanah yang luas. Ataupun pemilik pabrik, apartemen dan bangunan megah yang banyak menghasilkan keuntungan atau profit yang berlipat ganda, dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh petani perkebunan yang garapannya adalah tanah sewaan dan bukan milik sepenuhnya.¹⁵⁶

Nabi telah mengambil zakat fitrah berupa biji-bijian dan buah-buahan, seperti gandum, korma, dan anggur. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan para sahabat mengqiyaskan hal tersebut kepada sesuatu yang dijadikan makanan sehari-hari setiap negeri atau makanan dasar seseorang untuk dirinya sendiri.

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 14.

¹⁵⁵ Yusuf Qaradawi, *Spektrum Zakat* . . . h. 96.

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 97.

Demikian juga dalam kasus Umar bin Khatab, beliau memasukan qiyas ketika ia memerintahkan untuk mengambil zakat kuda tunggangan yang ternyata nilainya sama dengan harga seratus ekor unta. Lalu ia berkata: “Kita mengambil zakat dari empat puluh kambing, tetapi kenapa kita tidak mengambil apa-apa dari kuda?”. Hal ini diikuti oleh Abu Hanifah, dan dia mewajibkan zakat kuda dengan syarat-syarat tertentu. Inilah yang membuat Yusuf Al-Qaradawi mengqiyaskan gedung-gedung yang disewakan untuk tempat tinggal dan lain sebagainya dengan tanah pertanian, dengan memperhatikan besarnya biaya pemakaian gedung, sehingga qiyas tersebut dibenarkan. Yusuf Al-Qaradawi juga mengqiyaskan gaji dan upah dengan harta pemberian yang diambil zakatnya oleh Ibnu Mas’ud, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Karena gaji, upah dan harta pemberian, secara umum sama.¹⁵⁷

Yusuf Al-Qaradawi juga mengqiyaskan saham dengan barang dagangan. Saham adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya dan dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka saham termasuk kedalam kategori barang

¹⁵⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fikih*, Penerjemah: Zuhairi Misrawi, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999, h. 80.

dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.¹⁵⁸

3. Manhaj (metode) Yusuf Al-Qaradawi dibidang Zakat Saham

Dalam menetapkan kewajiban saham sebagai objek zakat, Yusuf Al-Qaradawi menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Menetapkan sumber-sumber rujukan dan mengumpulkan data

Langkah pertama yang dilakukan Yusuf Al-Qaradawi adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari beberapa sumber. Jelasnya adalah mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat yang diperlukan dari sumber-sumber rujukannya, baik lama maupun baru, baik asli maupun ciptaan manusia, terutama teks-teks Alquran dan hadis yang merupakan landasan utama yang kita pakai dalam menerangkan hakikat, hukum, tujuan dan kedudukan zakat dalam Islam.

Sumber-sumber rujukan Yusuf Al-Qaradawi dalam hal ini banyak sekali, yaitu sejumlah buku-buku tafsir dari berbagai zaman, khususnya tafsir ayat-ayat hukum. Buku-buku hadis, terutama buku tentang hadis hukum, seperti *Muntaqa al-Akhbar* dan *Bulugh al-Maram*. Buku-buku Fikih Mazhab dan Fikih Perbandingan, khususnya yang banyak memuat pembuktian-pembuktian dan jawaban-jawaban terhadap orang-orang yang tidak sepaham, dan begitu juga buku-buku tentang Ushul atau Sistematika Fikih. Buku-buku Fikih keuangan dan administrasi, terutama

¹⁵⁸ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat* . . . h. 496.

kitab *al-Amwal*. Buku-buku dan hasil penelitian terbesar, sebagian dalam bidang keuangan dan ekonomi, sebagian dalam bidang sosial, dan sebagian lain berupa studi-studi dalam salah satu atau lebih bidang sistem sosial, ekonomi, dan politik Islam. Dan buku-buku pembantu, seperti buku-buku tentang bahasa, sejarah, ensiklopedi, indeks-indeks. Dan lain-lain.¹⁵⁹

b. Perbandingan

1) Perbandingan antara mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam untuk menemukan pendapat yang lebih baik dan kuat.

Dalam memperbandingkan mazhab-mazhab yang terdapat di dalam Islam, Yusuf Al-Qaradawi tidak membatasi diri pada empat mazhab besar yang terkenal saja, karena menurut beliau hal itu merupakan kesewenang-wenangan terhadap seluruh mazhab dan pendapat lain dalam Islam. Bahkan beliau tidak hanya mengkhususkan pada mazhab-mazhab Suni saja, tetapi juga mazhab Zaidiah dan Ilmiah.¹⁶⁰

Dalam penetapan kewajiban saham sebagai objek zakat Yusuf Al-Qaradawi juga membandingkan beberapa pendapat ulama. Pertama, ada pendapat dari Ibnu Hazm, Syaukani, dan Sadiq Hasan Khan yang menganggap bahwa saham tidak termasuk dalam objek

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 12.

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 15.

zakat. Dengan alasan kekayaan kaum muslimin harus dijaga kehormatannya, oleh karena itu sesuatu pun tidak dapat diambil dari kekayaan itu tanpa ada nash yang mendasarinya. Dan zakat merupakan perintah agama, dasar perintah agama adalah bebas dari segala kewajiban kecuali bila ada nash yang mewajibkannya, yang oleh karena itu tidak boleh mengada-adakan sesuatu bila tidak diizinkan oleh Allah. Mengenai analogi (qias), tidaklah boleh diberlakukan terutama dalam masalah zakat.¹⁶¹

Kedua, pendapat dari Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf yang menjadikan saham sebagai objek zakat. Karena saham adalah kekayaan yang diperjual belikan, dari pekerjaan itu pemilik memperoleh keuntungan seperti pedagang dengan barang dagangannya, berdasarkan hal itu maka saham termasuk ke dalam kategori barang dagang, dan termasuk objek zakat.¹⁶²

- 2) Perbandingan antara agama-agama Islam dengan agama-agama lain, baik agama maupun pemikiran, tradisional maupun modern.

Dalam memperbandingkan Fikih Islam keluar, Yusuf Al-Qaradawi membuat neraca perbandingan antara zakat dengan ajaran tentang sedekah-sedekah yang dianjurkan ataupun diwajibkan didalam agama-agama lain, antara zakat dengan pajak kekayaan yang

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 145.

¹⁶² *Ibid.*, h. 495.

ditetapkan dalam zaman modern ini, dan antara zakat dengan sistem jaminan sosial yang dikenal oleh masyarakat sekarang.¹⁶³

c. Interpretasi dan uraian

Yusuf Al-Qaradawi tidak membatasi diri hanya membahas hukum tiap-tiap persoalan saja, tetapi beliau juga membahas maksud yang terkandung di balik hukum dan rahasia sesuatu yang ditetapkan pembuat hukum: wajib, sunah, haram atau halal, beserta alasan-alasannya. Ini dilakukan sesuai dengan petunjuk pembuat hukum itu sendiri yang memperhatikan sekali alasan suatu hukum, disamping menjelaskan maksud-maksud dan manfaat-manfaat hukum-hukum itu bagi manusia baik perorangan maupun kelompok, serta tidak puas dengan memberi beban hukum dan perintah mutlak itu saja, karena memandang orang-orang yang dibebani hukum harus mengikuti saja apa yang datang dari pembuat hukum, baik dimengerti maksudnya maupun tidak.¹⁶⁴

Adapun uraian mengenai zakat saham, Yusuf Al-Qaradawi menulis dalam kitabnya *Fiqhuz-Zakat* bahwa dari perusahaan-perusahaan yang berbagai macam, terdapat beberapa pendapat mengenai zakat saham.

Pertama, ulama yang memandang saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya, apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan, atau campuran keduanya. Saham hanya bisa

¹⁶³ *Ibid.*, h. 16.

¹⁶⁴ *Ibid.*

dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak. Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa.¹⁶⁵

Menurut beliau bila perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkatan laut dan darat, kereta api, dan penerbangan, maka saham-sahamnya tidaklah wajib zakat. Oleh karena harga saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan-perengkapan, gedung-gedung, dan lain-lainnya yang berfungsi seperti itu. Tetapi keuntungan disatukan ke dalam kekayaan pemilik-pemilik saham itu dan zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan (artinya bila ia ingin dengan kekayaan-kekayaan lain bermasa setahun dan cukup senisab).

Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan import ekspor, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimpor bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan kemudian menjualnya, seperti perusahaan-

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 492.

perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan-perusahaan besi dan baja, dan perusahaan-perusahaan kimia, maka saham-saham perusahaan itu wajib zakat. Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak.¹⁶⁶

Kedua, menurut Yusuf Al-Qaradawi membeda-bedakan perusahaan-perusahaan industri atau semi industri dari perusahaan-perusahaan dagang atau semi dagang, dimana yang pertama dibebaskan dari kewajiban zakat sedangkan yang kedua tidak, adalah tindakan yang tidak ada landasannya yang jelas, karena saham-saham baik pada yang pertama maupun pada yang kedua sama-sama merupakan modal yang tumbuh kemudian memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan pada yang kedua keuntungan itu bisa lebih besar.¹⁶⁷

d. Pengujian dan Seleksi

Menurut Yusuf Al-Qaradawi tidak ada gunanya bagi seorang peneliti mencari berbagai macam bahan rujukan dan menghimpun berbagai pendapat dan data yang ada hubungannya satu dengan yang lain, bila peneliti sudah terikat pada satu pendapat atau tidak bisa melepaskan diri dari ikatan mazhab tertentu yang akan membuatnya

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 494.

terpaku untuk membela dan mempertahankan mazhab itu serta mematkan usahanya untuk membantah dan menyalahkan mazhab tersebut.

Oleh karena itu Yusuf Al-Qaradawi membebaskan diri dari belenggu sikap bermazhab dan taklid tersebut. Yusuf Al-Qaradawi tidak membaca pendapat-pendapat secara buta dan memihak, tetapi dibaca secara teliti dan dipertanyakan.¹⁶⁸

Dalam hal ini Yusuf Al-Qaradawi berdiri di tengah-tengah, menyambut semua yang baru yang ada gunanya, tetapi juga mengejar semua yang lama tapi baik. Memburu apa yang berguna, memeriksa apa yang perlu diperiksa, dan mengklarifikasi apa yang perlu di klarifikasikan, kemudian mendukung mana yang kuat dalil dan logikanya dengan tidak fanatik pada satu pendapat atau mazhab.¹⁶⁹

Dalam menganalisis data dan melakukan penarikan kesimpulan Yusuf Al-Qaradawi berpijak pada sejumlah prinsip pokok, yang merupakan pedoman legal dalam membentuk arah yang akan dituju. Prinsip-prinsip pokok itu adalah sebagai berikut:

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 17.

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 18.

- a. Berpegang pada prinsip bahwa dalil (nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus

Sebagian besar dalil-dalil agama berbentuk pernyataan-pernyataan umum, supaya lingkup pengertiannya mengenai orang-orang atau bagian-bagian yang banyak. Ini merupakan seperangkat rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat.¹⁷⁰

Keumuman ayat-ayat Alquran dan hadis haruslah dihormati dan diperlakukan sebagaimana adanya, sampai ada dalil tertentu yang tegas yang membuatnya berlaku khusus. Berpegang pada keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, seperti firman Allah: “*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka*”, dan firman Allah: “*Dan orang-orang yang pada kekayaan mereka ada kewajiban yang harus ditunaikan*”.

Begitu juga sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: “*Bayarlah zakat kekayaan kalian*” tanpa membeda-bedakan jenis kekayaan, Yusuf Al-Qaradawi berpegang pada prinsip tersebut dan tidak akan keluar dari prinsip umum itu bila tidak terdapat dalil yang memperkhusus acuannya.

- b. Menghormati konsensus ulama (Ijmak) yang pasti kebenarannya

Konsensus para ulama tentang suatu hukum agama, terutama pada abad-abad pertama dulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 20.

mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar yaitu ayat/hadis, kemanfaatan, keperluan yang sangat mendesak. Oleh karena itu selayaknyalah konsensus itu dihormati, supaya posisi konsensus dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.¹⁷¹

Konsensus yang betul-betul benar artinya belum pernah diketahui ada yang menyanggahnya sekalipun tidak terhindar dari polemik tentang kemungkinan konsensus seperti itu terjadi, maka hal seperti itu tidak akan dikesampingkan begitu saja pada hukum tertentu.¹⁷²

c. Memfungsikan analogi yang benar

Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab (*illat*) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusia. Menurut Ibnu Qayyim “Analogi adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan Alquran dan merupakan saudara kandung dan pendukung Alquran tersebut.

Alat ukur itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan menjadi alat untuk mengetahui mana yang adil dan bukan. Maka analogi yang benar adalah alat ukur itu.¹⁷³

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 21.

¹⁷² *Ibid.*, h. 23.

¹⁷³ *Ibid.*, h. 24.

Analogi benar adalah yang digunakan hukum agama, yaitu menyatukan dua yang sama dan memisahkan dua yang berbeda. Yang pertama adalah analogi tolak sedangkan yang kedua adalah analogi lawan. Analogi itu adalah keadilan yang untuk itulah Allah mengutus Rasul-Nya, Analogi yang benar adalah terdapatnya di dalam kasus patokan sebab (*illat*) yang mempengaruhi hukum kasus lain (*furu'*) dan di dalam kasus lain itu tidak terdapat sesuatu yang menghambat terjadinya hukum tersebut. Analogi seperti itu tidak akan bertentangan dengan syariat, begitu juga analogi dengan membuang faktor pembeda, yaitu analogi dimana tidak terdapat dalam kedua kasus faktor pembeda yang mempengaruhi hukum kasus pertama (*furu'*) tersebut. Analogi seperti ini juga tidak bertentangan dengan syariat.¹⁷⁴

Maksudnya adalah bahwa bila jelas terdapat *illat* yang menyamakan kasus dasar dengan kasus cabang, sedangkan antara keduanya tidak terdapat perbedaan yang tegas atau tidak tegas, dan tidak terdapat pula suatu peyanggah yang perlu diperhatikan, maka analogi itu wajib diberlakukan oleh karena ia merupakan dalil syar'i yang tidak ada segi cacatnya.

Namun ada orang yang tidak setuju yang menyatakan bahwa zakat adalah ibadah, sedangkan dalam masalah-masalah ibadah tidak terdapat tempat untuk analogi. Persoalan ibadah murni memang benar tidak

¹⁷⁴ *Ibid.*

mungkin dimasuki oleh analogi, oleh karena illatnya tidak mungkin dihayati secara tegas, dan oleh karena dasar utama dalam hal ibadah adalah patuh tanpa pamrih pada perintah Allah tanpa melihat illat apapun. Ibadah-ibadah murni seperti shalat, puasa, dan haji tidak boleh disentuh oleh analogi, supaya kita tidak mengeluarkan suatu hukum sedangkan Tuhan tidak menghendakinya dijadikan hukum atau digugurkan.¹⁷⁵

Tetapi zakat adalah persoalan lain, zakat bukanlah ibadah murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, pajak tertentu, dan bagian sistem keuangan, sosial, dan ekonomi negara, disamping memang mengandung nilai-nilai ibadah, sedangkan illat pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. Oleh karena itu Yusuf Al-Qaradawi menganalogikan bunyi-bunyi teks tentangnya dengan sesuatu yang serupa atau sama 'illatnya.

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah memungut zakat fitrah berupa biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum, kurma, dan buah anggur. Kemudian Syafi'i, dan Ahmad mereka menganalogikannya dengan segala yang menjadi makanan pokok, makanan pokok suatu daerah, atau makanan pokok seseorang sendiri, dan tidak menganggap semua jenis yang dikenakan Nabi. Demikian pula dengan zakat hasil pertanian dan buah-buahan, mayoritas ulama menganalogikannya dengan

¹⁷⁵ *Ibid.*

lebih banyak biji-bijian daripada yang dikatakan oleh hadis, dan karena itu tidak membatasi zakat hanya pada biji gandum, kurma, dan anggur.¹⁷⁶

Inilah yang membuat Yusuf Al-Qaradawi menganalogikan bangunan-bangunan yang disewakan untuk tempat-tempat tinggal dan sejenisnya dengan tanah pertanian, dan menganalogikan gaji dan upah dengan sumbangan yang oleh Ibnu Mas'ud, Muawiyah, dan Umar bin Abdul Aziz dikenakan zakat waktu diterimakan pengeluaran dan pemasukannya kedalam kas juga.¹⁷⁷

d. Mempertimbangkan tujuan dan manfaat

Para ulama Islam teoritis menegaskan bahwa hukum-hukum agama diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup umat manusia di dunia dan akhirat, baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.

Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa zakat sekalipun sering disebut dengan shalat dalam fikih ibadah pada dasarnya bukanlah ibadah murni, tetapi lebih tepat bila disebutkan tradisi sehari-hari atau kehidupan sosial (muamalat) tersebut, oleh karena ia merupakan persoalan kekayaan bagi umat Islam. Zakat sampai ke tingkat yang sangat jauh, merupakan alat penghubung antara negara dengan orang yang punya kekayaan atau antara orang itu dengan orang-orang miskin bila negara tidak berperan. Alasan hal itu adalah bahwa buku-buku fikih keuangan dan administratif

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 25.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 26.

dalam Islam memasukkan zakat di bidang pembahasannya, seperti pajak pertanian, kekayaan, hukum-hukum negara, dan politik hukum, yang jelas merupakan bagian dari administrasi kenegaraan dalam Islam.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam penyusunan fikih modern, zakat dijadikan bagian dalam fikih sosial-ekonomi tidak bagian ibadah. Begitu juga dari segi kodifikasi, zakat haruslah termasuk lingkup perundangan sosial dan ekonomi.¹⁷⁸

4. Penerapan Zakat Saham di Indonesia

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul. Hal tersebut juga menjadi salah satu aturan dalam rukun islam. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat di suatu negara. Indonesia misalnya, ketentuan zakat ke dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 27.

Harta yang menjadi Objek Zakat berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a) Emas, perak dan uang.
- b) Perdagangan dan perusahaan.
- c) Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
- d) Hasil pertambangan.
- e) Hasil peternakan.
- f) Hasil pendapatan dan jasa.
- g) Rikaz.¹⁷⁹

Sedangkan pembaharuan Objek zakat dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bahwa pada pasal 4 ayat (2) yang termasuk zakat mal adalah:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b) Uang dan surat berharga lainnya.
- c) Perniagaan.
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e) Peternakan dan perikanan
- f) Pertambangan.
- g) Perindustrian.
- h) Pendapatan dan jasa.

¹⁷⁹ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

i) Rikaz.¹⁸⁰

Ada pembaharuan yang mengikuti profesi perkembangan zaman, sehingga logam mulia dan surat berharga serta hasil kehutanan menjadi objek zakat. Salah satu surat berharga yakni saham memang sudah lama menjadi objek zakat, namun penerapannya baru dilaksanakan November 2017 lalu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama PT Henan Sekuritas meluncurkan program Sedekah Zakat dan Saham (Sazadah) di Gedung Bursa Efek Indonesia. Peluncuran program tersebut untuk mendukung pasar modal syariah dan memfasilitasi investor syariah maupun konvensional untuk berbagi dengan sesama melalui sedekah zakat dan saham atau dana.

Penerapan zakat saham di Indonesia baru diluncurkan pada November 2017 lalu. Sebagaimana laporan dari Tribunews.com, yang ditulis oleh Syahrizal Sidik berjudul “Hari ini BAZNAS Luncurkan Zakat Saham”. Laporan tersebut diterbitkan pada tanggal 13 November 2017, pukul 10.34 WIB.¹⁸¹ Yang artinya penerapan zakat saham di Indonesia ini tergolong masih baru, padahal para ulama, salah satunya Yusuf Al-Qaradawi sudah lama membahas tentang kewajiban zakat saham tersebut.

¹⁸⁰ Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

¹⁸¹ Syahrizal Sidik, *Hari Ini BAZNAS Luncurkan Zakat Saham*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/13/hari-ini-baznas-luncurkan-zakat-saham> pada tanggal 11 April 2018, pukul 16.15 WIB.

Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai saham sebagai objek zakat juga diperkuat pada saat peluncuran program sazhadah oleh Dewan Syariah Nasional Institut Majelis Ulama Indonesia (DSN Institut MUI) Asharudin Latif, beliau mengatakan:

“Penerapan zakat saham tidak bertentangan dengan syariat islam. Saham adalah bagian dari harta berkembang yang boleh dizakati. Saham sangat diperbolehkan untuk dijadikan objek zakat”¹⁸²

Pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai saham sebagai objek zakat diabadikan dalam tulisan beliau yang berjudul *Fiqhuz-Zakat* yang diterbitkan pada tahun 1973. Dengan demikian pemikiran tersebut belum diterapkan selama kurang lebih 45 tahun.

Dalam kurun waktu 45 tahun ternyata belum ada satupun negara yang menerapkan saham sebagai objek zakat, dengan kata lain Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan saham sebagai objek zakat. Sebagaimana laporan Tempo.co, yang ditulis oleh Alfian Hilmi berjudul “Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham”.

“Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan saham sebagai objek zakat”. Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa tokoh di Indonesia. Diantaranya pernyataan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo, yang mengatakan:

¹⁸² Ali Akhmad Noor Hidayat, *Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham> pada tanggal 11 April 2018, pukul 16.30 WIB.

“Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan zakat saham. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya menjadi contoh bagi negara lain dalam hal keuangan syariah”.

Adapun pernyataan lain dari Dewan Syariah Nasional Institut Majelis

Ulama Indonesia (DSN Institut MUI) Asharudin Latif, beliau mengatakan:

“Diskursus mengenai saham sebagai objek zakat sudah lama menjadi pembahasan para ulama. Namun penerapan zakat saham yang diurus oleh perusahaan sekuritas adalah pertama kali diterapkan di Indonesia. Berinvestasi sekaligus zakat saham setahu saya dari hasil diskusi teman-teman bursa efek, itu belum pernah di negara lain”.¹⁸³

Pernyataan tersebut tentunya mencerminkan bahwa penerapan saham sebagai objek zakat masih baru karena baru pertama kali diterapkan, dan tentunya juga masih belum menyentuh di kalangan masyarakat. YL salah satu warga Jakarta Selatan cukup heran setelah mendengar kabar membayar zakat bisa menggunakan saham. Selama ini, YL hanya tahu membayar zakat harta biasanya langsung ke pengelola masjid terdekat atau badan zakat via bank. Adapun pernyataan YL:

“Saya tahu kalau bayar zakat bisa lewat transfer rekening. Bahkan, saya juga pernah dengar kalau zakat bisa dibayar dengan pulsa. Nah, kalau dengan saham, saya baru dengar”.¹⁸⁴

Pernyataan YL mencerminkan bahwa penerapan zakat saham benar-benar masih baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Tentunya diharapkan penerapan zakat saham tersebut dapat tumbuh dengan baik.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Ringkang Guwimang, *Jurus Gaet Perusahaan Sekuritas dengan Zakat Saham* diakses dari <https://tirto.id/jurus-gaet-nasabah-perusahaan-sekuritas-dengan-zakat-saham-cz2w> pada tanggal 14 April 2018, pukul 10.45 WIB.

Apalagi saham merupakan harta yang dapat memberi pemasukan yang cukup tinggi. Kewajiban mengeluarkan zakat saham ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama lain menyatakan, bahwa jenis kekayaan (harta) apapun yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut agama Islam. Apa yang dipandang sebagai harta kekayaan di Indonesia ini, tentu tidak sama dengan harta kekayaan pada negara lain, seperti di Timur Tengah Afrika, Amerika, Eropa, dan negara-negara lainnya. Salah satu harta yang menjadi objek zakat di Indonesia adalah saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Saham juga di identifikasikan sebagai surat bukti kepemilikan dalam suatu PT yang diperoleh melalui pembelian atau cara lain yang kemudian memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya investasi modal pada perusahaan tersebut. Baznas memasukan investasi saham dalam kategori investasi emas, yakni bagi yang memiliki 85 gram emas wajib melakukan zakat mal. Jika dihitung harga emas Rp 500 ribu per gram, maka yang wajib melakukan zakat mal bila memiliki investasi di atas Rp 42,5 juta. Bagi investor yang memiliki portofolio investasi saham di atas Rp 42,5 juta maka sebenarnya wajib melakukan zakat mal. Tentu

kewajiban tersebut hanya berlaku bagi investor yang beragama islam. Untuk perhitungan berzakat melalui saham diilustrasikan sebagai berikut, Tuan A akan membayar kewajiban zakat profesi senilai Rp250.000 di tahun ini. Rencananya, Tuan A akan menggunakan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) untuk memenuhi kewajiban tersebut. Saat ini harga saham ANTM mencapai Rp695 per lembar saham. Untuk dapat memenuhi kewajiban zakatnya, maka Tuan A sedikitnya harus mendonasikan sebanyak 4 lot saham atau 400 lembar saham atau senilai Rp278.000. Sejalan dengan Yusuf Al-Qaradawi yang menganggap saham termasuk dalam kategori barang dagangan. Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 2,5% dari nilai-nilai saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan sumber lain cukup senisab.

2. Pelaksanaan zakat saham diluncurkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peluncuran program ini merupakan kelanjutan dari komitmen HP Sekuritas dalam memperkenalkan variasi sarana donasi, meningkatkan kesadaran berinvestasi dan berbagi serta yang tak kalah penting mendukung program pasar modal syariah. Sedangkan misinya ingin terus menjaring donatur yang sudah ada maupun donatur baru melalui Bursa Efek Indonesia. Kemudian menyalurkan donasi tersebut ke Baznas. Sedekah bagi nasabah

syariah khususnya saham-saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah, kemudian nasabah konvensional bisa memberikan donasi saham yang terdaftar di IHSG. Dampak bagi pertumbuhan investor berkah sudah 300 persen meningkat, maka zakat saham sisa harta bisa dibersihkan, dilipatgandakan dan disucikan, adapun target pertumbuhannya, investor zakat saham di Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 200 persen. Penerapan zakat saham tersebut bermula dari pemikiran Yusuf Al-Qaradawi yang menganggap setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Menurut Yusuf Al-Qaradawi tidak masuk akal apabila penyucian itu hanya diwajibkan kepada pemilik dan petani gandum. Namun tidak diwajibkan atas petani apel, mangga, atau teh yang memiliki tanah yang luas. Ataupun pemilik pabrik, apartemen dan bangunan megah yang banyak menghasilkan keuntungan atau profit yang berlipat ganda, dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh petani perkebunan yang garapannya adalah tanah sewaan dan bukan milik sepenuhnya. Adapun mengenai kewajiban berzakat saham Yusuf Al-Qaradawi menggunakan beberapa metode yakni: menetapkan sumber-sumber rujukan dan mengumpulkan data, perbandingan, interpretasi dan uraian, pengujian dan seleksi. Dalam menganalisis data dan melakukan penarikan kesimpulan Yusuf Al-Qaradawi berpijak pada sejumlah prinsip pokok, yakni: berpegang pada prinsip bahwa dalil (nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa

dalil itu berlaku khusus, menghormati konsensus ulama (Ijma) yang pasti kebenarannya, memfungsikan analogi yang benar, mempertimbangkan tujuan dan manfaat. Adapun penerapan zakat saham di Indonesia baru dilaksanakan pada November 2017 lalu. Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan zakat menggunakan saham setelah kurang lebih 45 tahun pemikiran dari Yusuf Al-Qaradawi mengenai saham sebagai objek zakat tidak diterapkan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi zakat secara komprehensif melalui berbagai media. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan hukum, hikmah, dan sumber-sumber zakat secara rinci serta perhitungannya, khususnya zakat saham. Hendaknya sosialisasi harus terus menerus dilakukan oleh para pemuka agama dan para pengelola zakat.
2. Islam menyadarkan kepada manusia bahwa apa pun kekayaan yang dimiliki manusia pada dasarnya merupakan titipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak orang lain, jadi setiap umat muslim diharapkan dengan penuh kesadaran bagi yang mempunyai kelebihan harta diwajibkan untuk membayar zakatnya sesuai dengan ketentuannya, khususnya zakat saham.

3. BAZNAS lebih gencar dalam melakukan penjangkauan zakat saham, dengan membuka gerai-gerai di perkantoran dan mal untuk mengajak investor dan trader bergabung di program zakat saham.
4. Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat saham di era modern ini, dengan bahasan yang lebih banyak, ataupun dengan objek zakat yang berbeda, situasi yang berbeda, desain penelitian yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan perkembangan objek zakat pada masa selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Penerjemah: Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqhuz-Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973.
- _____, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, Penerjemah: Mohammad Farid Zaini, Surabaya: Bina Ilmu, 1998.
- _____, *Fiqih Taysir: Metode Praktis Mempelajari Fiqih*, Penerjemah: Zuhairi Misrawi, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- _____, *Fiqih Praktis*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- _____, *Spektrum Zakat: dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Penerjemah: Sari Narulita, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.
- _____, *Hukum Zakat*, Penerjemah: Salman Harun dkk, Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikonto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
- Fahmi, Irham, dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamid, Abdul, dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hasan, K. N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Huda, Nurul, et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Univertas Indonesia Press, 1999.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad, Sahri, *Zakat dan Infak*, Malang: Avicenna, 1982.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Narbuko, Cholid, et al., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Srigunting, 1997.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.

Supramono, Gatot, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Jurnal

Agus S Ekomadyo, *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian*, Jurnal Itenas, No.2 Vol.10. Agustus 2006.

Ahmad Dakhoir, “*The Bank of Alm (Zakat): Ideas, Structure, and the Implementation of the Integrated Alm Management*” *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 25, 2014.

_____, “*The Contruction of Law Institutional the Management of Zakat through Function of Islamic Banking in Perspective Maqashid Al-Sharia*”, *European Journal of Social Sciences*, Vol. 51 No.2, Februari 2016.

Irfan Syauqi Beik, “Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah International dan Variabel Makro Ekonomi terhadap Jakarta Islamic Index” Jurnal, Vol. VI No. 2, Juli 2014.

Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1, Juni 2016.

Skripsi dan Tesis

Andri Setiawan, *Analisis Pendapat Yusuf Qardawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat*, Skripsi, Yogyakarta: t. dt, 2015.

Siti Fatimah, *Zakat Investasi Pabrik dalam Pemikiran Yusuf Qardawi*, Skripsi, Palangka Raya: t.dt, STAIN Palangka Raya, 2011.

Surya Sukti, *Telaah Konsep Ijtihad Yusuf Qardawi*, Tesis, Yogyakarta: t. dt, Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah, 2004.

Internet:

Ade Sanjaya, *Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Definisi, Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Latar Belakang Pembentukan*, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html> pada tanggal 05 Mei 2018, pukul 19.25 WIB.

Ali Akhmad Noor Hidayat, *Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham> pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 14.15 WIB.

Arief Tri Setiaji, *Begini Skema Perhitungan Haul Nishab Zakat Saham* diakses dari <http://keuangansyariah.mysharing.co/begini-skema-perhitungan-haul-nishab-zakat-saham/> pada tanggal 17 April 2018, pukul 12.30 WIB.

Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Community Development*, diakses dari <http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/> pada tanggal 05 Mei 2018, pukul 23.15 WIB.

Binti Solikah, *Investor Zakat Saham ditargetkan Tumbuh 200 persen* diakses dari <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/13/ozcr63396-investor-zakat-saham-ditargetkan-tumbuh-200-persen> pada tanggal 13 April 2018, pukul 10.20 WIB.

Danang Sugianto, *Bayar Zakat Lewat Saham, Ini Hitung-hitungannya* diakses dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3724646/bayar-zakat-lewat-saham-ini-hitung-hitungannya> pada tanggal 13 April 2018, pukul 09.50 WIB.

Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Documents/Pages/Statistik-Saham-Syariah-Maret-2018/Statistik%20Saham-2018%20Maret.pdf> pada tanggal 12 Mei 2018, pukul 21.45 WIB.

Dede Suprayitno, *Mencari Berkah Lewat Saham Syariah*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/mencari-berkah-lewat-saham-syariah> pada tanggal 12 Mei 2018, Pukul 20.45 WIB.

Admin, *Pengertian Nishab Dan Haul Zakat Dalam Islam Menurut Bahasa dan Istilah*, diakses dari <http://www.makalah.info/2016/04/pengertian-nishab-dan-haul-zakat-dalam.html> pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.

Irfan Fahmi, *Biografi Syaikh Yusuf al-Qaradhawi*, diakses dari <https://santricendekia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.30 WIB.

Muiz, *Biografi dan Pemikiran Yusuf al-Qaradawi*, diakses dari <http://muizngeblogger.blogspot.co.id/2012/10/biografi-dan-pemikiran-yusuf-al.html> pada tanggal 14 Januari 2018, pukul 23.00 WIB.

Rakib Jamari, *Hukum Berubah dengan Berubahnya Zaman*, diakses dari <http://misterrakib.blogspot.co.id/2015/03/hukum-berubah-dengan-berubahnya-zaman.html> pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 09.30 WIB.

Ringkang Guwimang, *Jurus Gaet Perusahaan Sekuritas dengan Zakat Saham* diakses dari <https://tirto.id/jurus-gaet-nasabah-perusahaan-sekuritas-dengan-zakat-saham-cz2w> pada tanggal 14 April 2018, pukul 10.45 WIB.

Sofa, *Metode Analisis Isi: Reabilitas dan Validitas dalam Penelitian Komunikasi* diakses dari <https://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisi-isi-reabilitas-dan-validitas-dalam-metode-penelitian-komunikasi/> pada tanggal 19 Mei 2018, pukul 11.15 WIB.

Syahrizal Sidik, *Hari Ini BAZNAS Luncurkan Zakat Saham*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/13/hari-ini-baznas-luncurkan-zakat-saham> pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 14.30 WIB.

Ulfa Arieza, *Saatnya Investasi Sambil Sedekah Lewat Zakat Saham di Pasar Modal* diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2017/11/13/278/1813006/saatnya-investasi-sambil-sedekah-lewat-zakat-saham-di-pasar-modal> pada tanggal 13 April 2018, pukul 09.10 WIB.

Yohana Arta Uly, *OJK: Pasar Modal Indonesia Tumbuh Tertinggi ke-4 di Asia Pasifik*, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2018/01/02/278/1838762/ojk-pasar-modal-indonesia-tumbuh-tertinggi-ke-4-di-asia-pasifik> pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 22.00 WIB.



